LARANGAN MENIKAHI PEREMPUAN HAMIL

(Studi *Ma'anil Ḥadith* dalam *Sunan Al-Tirmidhi* No Indeks 1131)

Skripsi

Disusun untuk memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

AYU HANIFAH AFRILIA
NIM: E05215006

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ayu Hanifah Afrilia
NIM	: E05215006
Prodi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 April 2019

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
1C205AEF971400431
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ayu Hanifah Afrilia
NIM: E05215006

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **Ayu Hanifah Afrilia** ini telah diperiksa dan disetujui

untuk diujikan

Surabaya, 26 Maret 2019
Pembimbing I,

H. M. Hadi Sucipto, Lc., MHI
NIP: 197503102003121003

Pembimbing II,

H. Budi Ichwayudi, M. Fil.I
NIP: 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Ayu Hanifah Afrilia ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 8 April 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M. Ag
NIP: 196109181992031002

Tim Penguji,
Ketua,

H. M. Hadi Sucipto, Lc., MHI
NIP: 197503102003121003

Sekertaris,

Fathoniz Zakka, M. Th. I
NIP: 201409006

Penguji I,

Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.Ag
NIP: 195503211989031001

Penguji II,

Dakhirotul Ilmiyah, M.H.I
NIP: 197402072014112003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Hanifah Afrilia.
NIM : E05215006.
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat.
E-mail address : Ayyu12bintang@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

LARANGAN MENIKAHI PEREMPUAN HAMIL (Studi Makna Hadis dalam Sunan al-Tirmidhi No Indeks 1131)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2019

Penulis

(Ayu Hanifah Afrilia)
nama terang dan tanda tangan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....iii

PENGESAHAN SKRIPSI.....iv

PERNYATAAN KEASLIAN.....v

MOTTO.....vi

PERSEMBAHAN.....vii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....xi

ABSTRAK.....xii

PEDOMAN TRANSLITERASI.....xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Identifikasi Masalah.....6

C. Rumusan Masalah.....7

D. Tujuan Masalah.....7

E. Manfaat Penelitian.....7

1. Kegunaan secara Teoris.....8

2. Kegunaan secara Praktis.....8

F. Telaah Pustaka.....8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian.....10

1. Bentuk Penelitian.....10

2. Jenis Penelitian.....10

3. Sumber Data Penelitian.....11

4. Teknik Pengumpulan Data.....12

5. Metode Analisis Data.....13

H. Sistematika Pembahasan.....13

BAB II : KRITIK HADIS DAN METODE PEMAHAMAN HADIS

A. Kritik Hadis.....15

1. Kritik Sanad.....14

2. Kritik Matan.....28

3. Kehujjahan Hadis.....31

B. Metode Pemahaman Hadis.....42

1. Pemahaman Tekstual.....44

2. Pemahaman Kontekstual.....45

BAB III : BIOGRAFI AL-TIRMIDHĪ DAN HADIS TENTANG LARANGAN MENIKAHI PEREMPUAN HAMIL

A. Al-Tirmidhī.....49

1. Biografi.....49

2. Metode dan Sistematika Sunan al-Tirmidhī.....50

3. Pandangan dan Kritik Sunan al-Tirmidhī.....55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hadis Tentang Larangan Menikahi Perempuan Hamil.....56

1. Data Hadis dan Terjemahannya.....56

2. Takhrij al-Hadis.....57

3. Skema Sanad.....61

4. I'tibar.....70

5. Kritik Sanad dan *al-Jarh wa al-Ta'dīl*.....71

BAB IV : ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN MENIKAHI PEREMPUAN HAMIL RIWAYAT AL-TIRMIDHI

A. Analisis Kesahihan Hadis.....76

1. Analisis Sanad.....77

2. Analisis Matan.....86

B. Analisis Kahujahan Hadis.....95

C. Analisis Pemahaman Hadis.....97

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....108

B. Saran.....109

DAFTAR PUSTAKA.....110

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Larangan Menikahi Perempuan Hamil (Studi *Ma'anil Ḥadith* dalam *Sunan Al-Tirmidhī* No Indeks 1131)

Oleh: Ayu Hanifah Afrilia

Penelitian ini muncul, berawal dari banyaknya fenomena yang tersebar luas tentang pernikahan perempuan yang sedang hamil. Hal seperti itu terjadi dikarenakan banyaknya permasalahan rumah tangga maupun pergaulan bebas. Yang di maksud perempuan hamil bukan hanya hamil yang di lakukan karena zina, akan tetapi persoalan perceraian sepasang suami istri yang pada saat itu si wanita masih dalam keadaan hamil, atau bahkan tidak ada tanggung jawab si laki-laki setelah menyetubuhi si wanita. Dari fenomena yang ada, penulis berusaha menggali jawaban yang terkait dengan masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, yang mana datanya bersumber dari pustaka *(liberary research)* yaitu tentang haram menikahi wanita hamil yang di fokuskan pada penelusuran dan pengkajian terhadap hadis Nabi SAW, literatur serta bahan kepustakaan lainnya. Rumusan masalah yang akan diteliti ini berkaitan dengan ; 1) Bagaimana kualitas hadis *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1131?, 2) Bagaimana ke-*Hujjah*-an hadis *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1131?, 3) Bagaimana pemahaman hadis *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1131 dalam fenomena masyarakat sekarang?

Pernikahan yang sakral, akan berbeda jika ikatan janji suci tidak lagi bernilai dan akan muncul perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini. Adapun sah tidaknya sebuah ikatan akan di nilai dari seberapa kuat mereka menjaga hawa nafsunya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, kualitas hadis tentang larangan menikahi perempuan hamil itu *ḥasan li-dhātihī*, yang mana hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis lain. Sehingga hadis riwayat Imam al-Tirmidhī berstatus *maqbūl ma'mulun bīh*, yaitu hadis nya dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan. Adapun terjadi perbedaan pendapat para ulama fiqih terhadap masalah ini, yaitu tidak boleh menikahi wanita yang sedang hamil, kecuali dengan ketentuan yang sudah menjadi *ijma'* para ulama masing-masing. Dari perbedaan pendapat para ulama ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang menyulitkan bagi umat manusia, akan tetapi Islam merupakan agama yang seimbang, menjunjung tinggi akhlak dan moral serta menjaga martabat perempuan.

Kata kunci: Menikah, perempuan hamil, larangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mulia dan senantiasa mengajak umatnya untuk berbuat baik dan menjalankan perintah Allah SWT. Salah satu anjuran tersebut adalah menikah. Menikah merupakan cara untuk menyempurnakan agama. Rasulullah SAW. mengatakan, menikah itu baik untuk melindungi diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT. Hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW. bersabda:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ اللَّخْمِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي "[1]

Dan telah mengabarkan kepada kami Abū ‘Abdillah, Telah menceritakan kepada kami Abū al-‘Abbas, Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin ‘Isā bin Zaid al-Lakhmiyyu, Telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Abī Salamah at-Tinnisiyyu, Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad, Telah mengabarkan kepadaku ‘Abdurrahman bin Zaid, Dari Anas bin Mālik, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Siapa yang diberi karunia oleh Allah swt. seorang istri yang sholihah, berarti Allah swt. telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah swt. setengah sisanya.”[2]

---

[1]Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Mūsā al-Khusraujirdī al-Khurāsānī, Abū Bakar al-Baihaqī, *Shu’bu al-Īmān*, vol. 7 (TK: Maktabatu al-Rushdi, 2003), 341

[2]Ulama berbeda pendapat dalam menilai keabsahan hadis ini. Banyak yang menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Diantaranya al-Haitsami, Ibnul Jauzi dan al-Iraqi. Sementara itu, ada juga ulama yang menilainya hasan li ghairihi, seperti yang disebutkan dalam *Shahih Targhib.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memberikan anjuran untuk menikah karena terdapat beberapa motivasi yang jelas, sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah SWT. yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah mereka telah mempertahankan garis keturunan serta melestarikan agama Allah SWT. dimuka bumi. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur‘an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم: 21)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3]

Tujuan dari menikah adalah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah,[4] dengan maksud mengontrol nafsu syahwatnya untuk menjaga kehormatan dan menghindari diri dari perbuatan keji yaitu zina yang akan menjerumuskan pada jurang neraka. Akan tetapi, pada saat sekarang ini pernikahan bukanlah hal yang sakral. Banyak orang yang mengotori ikatan janji suci dengan melakukan hal-hal yang dibenci dan dilarang oleh Allah SWT, yaitu melakukan perzinaan secara bebas. Seperti yang telah dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا (سورة الإسراء: 32)

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.[5]

---

[3]Alquran, ar-Rūm: 21.
[4]Hasan Bisri, *Kompolasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 51.
[5]Alquran, al-Isra’: 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena pergaulan bebas di tengah-tengah masyarakat saat sekarang ini tidak sedikit melahirkan generasi sosial baru yang bermasalah pada hukum, tidak terkecuali pada hukum Islam. Diantara fenomena itu adalah seks bebas dan berakibat pada hamil diluar nikah.[6]

Tanpa sadar melihat anak muda zaman sekarang sangatlah mengerikan. Pergaulan dengan gaya kebarat-baratan seolah dapat mengekspresikan diri dalam kehidupannya seperti kesenangan dan kebebasan, contohnya clubing, balapan liar, narkoba, hingga terjerumus pada seks bebas.

Dalam hal ini hampir norma dan atauran Islam dilanggar semua. Terkadang juga orang tua pun ikut mendukung anaknya untuk mengikuti gaya busana kebarat-baratan ataupun dengan pergaulannya. Akibat dari hal tersebut maka tersebarnya perzinaan dimana-mana. Padahal peran orang tualah yang sangat penting dalam pengarahan pergaulan anak mereka, dengan cara memberikan nasihat apa yang sebaiknya dijalani dan dihindari, mana yang baik dan mana yang buruk, serta memberikan pendidikan agama sejak usia dini.

Hubungan seksual di luar nikah atau zina adalah problem sosial yang sudah sangat tua, sama tuanya dengan eksistensi kehidupan sosial itu sendiri. Namun demikian penyikapan masyarakat terhadap problem tersebut muncul dalam bentuk dan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang melingkupinya.[7]

---

[6]Saoki, "Implikasi Dan Implementasi Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah Perspektif Hukum Fiqih", *Jurnal Penelitihan Ilmu-Ilmu Keislaman*, Surabaya, Vol. 19 No. 1 Juni 2016, 23.

[7]Makinuddin, "Kedudukan Anak yang Lahir dari Nikah Tutup Malu Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Surabaya, Vol. 7 No. 1, Juni 2004, 458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, pelaku zina dilakukan oleh anak-anak atau orang-orang dewasa yang beragama Islam, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.[8] Hubungan seksual seperti itu dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan yang berat dan mendatan gkan aib yang mencoreng muka pelaku dan keluarga, terlebih kalau hubungan seksual tersebut kemudian membawa akibat kehamilan. Jika sudah terjadi kehamilan, berbagai jalan ditempuh untuk menutup malu, antara lain menikahkan perempuan yang sudah hamil itu dengan lelaki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Pernikahan itu kadang sudah dilangsungkan pada masa awal kehamilan, tetapi kadang pula setelah usia kehamilan mendekati saat-saat kelahiran.[9] Persoalan hukum yang kemudian muncul dalam kasus pernikahan ini berkenaan dengan sah atau tidaknya pernikahan itu menurut pandangan fiqih maupun negara.

Seperti halnya kasus pernikahan wanita hamil di Sidosermo Kecamatan Wonocolo, seorang wanita menikah dengan keadaan hamil yang berumur tujuh bulan. Pernikahan itu terlaksana untuk menutupi status kehamilan tersebut, dengan mahar hanya seratus ribu dan dilaksanakan di KUA, hal itu dilakukan menurut pelaku untuk mendapatkan status yang sah.[10] Terbukti dalam kasus ini, pernikahan banyak dipengaruhi oleh faktor untuk menutupi aib bagi keluarga perempuan dan pelaksanaan akad pun juga terkesan tertutup.

Adapun kasus lain, yaitu menikahi wanita hamil disebabkan karena perceraian. Seperti kasus yang dialami Dono, dia merantau ke Sumatra dan

---

[8]Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 24.
[9]*Ibid*,... 458.
[10]Siska (nama samaran), Korban Kehamilan. Wawancara Pribadi, Sidosermo, Sabtu, 9 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan istrinya. Setalah satu tahun, si Dono pulang ke rumah asalnya dan mendapati si istri hamil empat bulan dengan si Tejo. Secara spontan Dono menalak istrinya dan pihak keluarga perempuan menyuruh Tejo meminangnya. Alhasil terjadilah sebuah akad pernikahan.[11]

Adapun riwayat hadis dari Imam al-Tirmidhī yang menjelaskan tentang masalah menikahi perempuan hamil, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ»[12]

Telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin Ḥafṣ ash-Shaibānī al-Baṣrī, dia berkata: Telah menecritakan kepada kami ‘Abdullah bin Wahbin, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Ayyub, Dari Rabī‘ah bin Sulaim, Dari Busri bin ‘Ubaidillah, Dari Ruwaifi’ bin Thābit, Dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT. dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya (sperma) kedalam rahim anak orang lain.

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa menyiramkan air mani kedalam rahim wanita hukumnya haram. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hendaklah menjauhi hal tersebut.

Terkait masalah pernikahan dalam Islam, hal itu menempati posisi yang sangat memprihatinkan, karena sah atau tidaknya sebuah pernikahan akan menentukan status sosial dan kedudukan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Islam menghendaki adanya kemurnian keturunan (nasab) umat manusia.

---

[11]Ahmad Sarwat, *Kosultasi Fiqih*. Tanya Jawab, https://konsultasisyariah.com/16155-menikahi-wanita-hamil.html, Sabtu, 30 Maret 2019.

[12]Muḥammad ibn ‘Isā ibn Sūrah ibn Mūsā ibn al-Ḍahāka, Abū ‘Isā, *Sunan al-Tirmidhī*, vol. 3, no 1131 (Mesir: PT. Maktabah dan percetakannya Musthafa, 1975), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga seorang bayi yang lahir harus benar-benar jelas siapa ayahnya dan siapa ibunya.[13]

Dalam masalah kali ini, penulis memaparkan kasus larangan menikahi perempuan hamil dalam kitab *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1131 yang mana hadis ini menjadi objek pandangan seorang ulama yang ingin penulis teliti yaitu dari segi kualitas sanad dan matan, keabsahannya, pemaknaan hadis tersebut dan solusi dari permasalahan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Mengenai pemaparan latar belakang di atas, dapat di tarik beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas hadis larangan menikahi perempuan yang sedang hamil.
2. Adanya kontradiksi antara hadis yang membolehkan dan melarang menikahi wanita hamil dengan beberapa studi kasus.
3. Bagaimana pendapat dari ulama madzhab fiqih.
4. Bagaimana kompilasi hukum Islam di Indonesia
5. Bagaimana masyarakat menyikapi fenomena tersebut.
6. Kondisi psikologis dirinya dan keluarganya.

Dari masalah diatas, penulis hanya fokus pada larangan menikahi perempuan hamil dalam kitab *sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1131.

[13]Muhsin Aseri, "Kedudukan Anak Diluar Nikah", *An-Nahdhah 3*, Nomer 6 Desember 2010, Minggu, 04 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka latar belakang diatas, agar masalah yang dikaji lebih jelas dan fokus, maka dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1131?
2. Bagaimana ke-*Ḥujjah*-an hadis *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1131?
3. Bagaimana pemahaman hadis *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1131 dalam fenomena masyarakat sekarang?

D. Tujuan Masalah

Di lihat dari beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kualitas hadis *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1131.
2. Mengetahui ke-*Ḥujjah*-an dari hadis *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1131.
3. Menganalisis pemahaman hadis *Sunan al-Tirmidhī* no Indeks 1131 dalam fenomena masyarakat sekarang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam keilmuan bidang hadis. Agar penelitian ini lebih jelas, maka dapat dikemukakan kegunaan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegunaan secara Teoris

   Penelitian ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan, khususnya pada hukum pernikahan yang menghalalkan ataupun mengharamkan.

2. Kegunaan secara Praktis

   Kontradiksi penelitian ini diharapkan seluruh masyarakat, khususnya umat islam untuk berhati-hati dalam memilih pasangan dan diharapkan juga kepada para orang tua khususnya para remaja untuk selalu berhati-hati dalam bergaul dan menjahui hal-hal yang berbau zina.

F. Telaah Pustaka

Penelitian dengan judul larangan menikahi perempuan hamil ditemukan kesamaan dengan penelitian terdahulu. Akan tetapi penulis menemukan beberapa literatur yang mengangkat permasalahan ini dengan berbeda pandangan, diantaranya:

1. Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil oleh selain yang Menghamili*: Studi Kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Bojonegoro, karya Muhammad Muklis[14] di Universitas Islam Negeri Surabaya, tahun 2014. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan wanita hamil, akan tetapi penulis lebih memfokuskan orang-orang yang ada di Desa Karangdinoyo Kecamatan

[14]Muhammad Muklis, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil oleh selain yang Menghamili: Studi Kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Rejo Kabupaten Bojonegoro* (Surabaya: UINSBY, 2014), 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumberejo Kabupaten Bojonegoro dengan analisis pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili.

2. Skripsi dengan judul *Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah*: Studi Perbandingan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, karya Ahmad Firdaus al-Halwani,[15] jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta tahun 2014. Penelitian ini hampir sama membahas tentang status pernikahan wanita hamil, hanya saja penulis lebih terfokus dengan pemikiran madzab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Adapun keterangan di dalamnya lebih mengarah ke hukum.
3. Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2, Juli 2011 dengan judul *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam karya Agus Salim NST*.[16] Disini penulis lebih fokus terhadap pembahaan Hukun Syari'at Islam dan beberapa pendapat para ulama tentang pernikahan wanita zina. Dan dapat dilihat juga ada beberapa hadis yang tercantum dalam jurnal, akan tetapi hadis yang tertulis yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mana tingkat keshohihannya sudah jelas.
4. Skripsi dengan judul *Menikahi Wanita Hamil dalam Prespektif Hadis*: Studi Analisis Sanad dan Matan, karya Siti Fatma,[17] jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan di Lampung tahun 2017. Penelitian Siti Fatma dengan permasalahan

---

[15]Ahmad Firdaus al-Halwani, *Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah: Studi Perbandingan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal* (Yogyakarta: UINSUKA, 2014), 80-82.

[16]Agus Salim Nst, "Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Usuluddin* Vol. XVII No. 2, Juli 2011.

[17]Siti Fatma, *Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hadis: Studi Analisis Sanad dan Matan* (Lampung: UINRADENINTAN, 2017), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahi wanita hamil dalam prespektif hadis, benar-benar hampir mirip dengan pembahasan penulis kali ini, akan tetapi dalam skripsi yang diangkat oleh penulis Siti Fatma membahas tentang kualitas hadis nya dengan beberapa hadis dari kitab *Sunan Ibnu Majjah, Sunan al-Dārimī* dan *Musnad Aḥmad ibn Ḥambal.*

Berdasarakan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin menyampaikan penelitian dengan judul larangan menikahi perempuan hamil yang mendekatkan pada hadis, karena pada penelitian terdahulu belum mengangkat permasalahan ini dengan pendekatan hadis.

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menyajikan data dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka,[18] yang pada umumnya lebih mengedepankan perolehan data asli. Penulis menggunakan penelitian kualitatif naturalistik yang mana menunjukkan hasil tersebut terjadi secara ilmiah, tidak dilebih-lebihkan ataupun di manipulasi. Pengambilan data pun dilakukan secara natural.[19]

[18]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 29.
[19]Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualtiatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis yang digunakan adalah kajian kepustakaan (Library Research), dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data.

3. Sumber Data Penelitian

Sebagai sumber data dari penelitian ini diambil literatur-literatur sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama dari sebuah penelitian. Penulis menggunakan sumber data primer yang merupakan rujukan utama dalam penelitian ini, yaitu:

1) Kitab *Sunan at-Tirmidhī.*
2) Kitab Syarah Sunan al-Tirmidhī yaitu *Taḥfat al-Aḥwādhī bi Sharḥi Jāmi' al-Tirmidhī.*
3) Buku *Ulumul Hadis*, karya Abdul Majid Khon.
4) Buku *Metodologi Penelitian Hadis*, karya Muhammad Hadi Sucipto, dkk.
5) Buku *Ilmu Hadis*, karya Zainul Arifin.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang mana sumber tersebut masih berkaitan dan ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Diantara data tersebut yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jurnal Masalah-Masalah Hukum dengan judul Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama karya Aladin, Jilid 46 No 3, Juli 2017.
2) Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman dengan judul Implikasi Dan Implementasi Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah Perspektif Hukum Fiqih karya Saoki, Surabaya, Vol. 19 No. 1 Juni 2016.
3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karya Abdurrahman, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
4) Hukum Perkawinan di Indonesia karya Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam Teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, skripsi, buku dan sebagainya.[20]

Adapun penerapan metode dokumentasi dilakukan dengan dua tahap, sebagai berikut:

a. *Takhrij al-Ḥadith*, merupakan penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang didalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis

[20]Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan.[21] Maka *takhrij al-ḥadith* merupakan langkah awal dalam mengetahui kualitas jalur sanad dan matan hadis.

b. *I'tibar,* kegiatan ini menyertakan sanad-sanad lai untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanad-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja.[22]

5. Metode Analisis Data

Analisis dari pengumpulan data, merupakan tahapan yang paling penting. Analisi data ini untuk memberi sebuah makna, arti dan niali yang terkandung dalam data.[23] Data yang terkumpul, baik primer maupun skunder akan diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan sub bab masing-masing, yang mana memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hal-hal yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun penelitian ini, terdapat sistematika pembahasan yang bertujuan agar penyusunan penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan bidang kajian yang akan dibahas, dalam penelitaian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang telah dirangkum sebagai pembahasan utuh, sitematika pembahasan tersebut adalah:

---

[21]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41.
[22]*Ibid*,. 51.
[23]*Ibid*,. 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I, Menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan landasan teori pembahasan kritik hadis yaitu menjelaskan tentang klasifikasi hadis ditinjau dari segi kualitasnya, pemahaman hadis, dan pemaknaan hadis.

BAB III, mendeskripsikan data hadis dari Imam at-Tirmidzi, hadis tentang larangan menikahi perempuan hamil, hadis pendukung, skema sanad, *i'tibar*, kualitas hadis, ke-Hujjah-an dan pemaknaan hadis.

BAB IV, analisis pemaknaan hadis tentang larangan menikahi perempuan hamil di zaman sekarang dengan beberapa pendekatan.

BAB V, bab ini merupakan kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang disajikan disertai saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KRITIK HADIS DAN METODE PEMAHAMAN HADIS

A. Kritik Hadis

Penelitian (kritik) hadis dapat di kenal dengan sebutan *naqd al-Hadith*, yang merupakan upaya menyeleksi (membedakan) antara hadis sahih dan da'if dan menetapkan status perawi-perawinya dari segi kepercayaan atau cacat.[1] Definisi kritik hadis yang dikemukakan oleh al-Jawabi dalam kitabnya *Juhud al-Muhadditsīn* yaitu penetapan status cacat atau adil pada periwayat hadis dengan menggunakan idiom khusus berdasar bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan hadis sepanjang sahih sanadnya untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah, dan upaya menyingkap kemusykilan pada matan dengan mengaplikasikan tolak ukur yang detail.[2]

Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian (kritik) hadis tidak dimaksudkan untuk menguji kebenaran hadis-hadis, akan tetapi pada tataran kebenaran penyampaian informasi hadis yang mana menggunakan mata rantai periwayat dalam bentuk sanad yang di perlukannya kritik untuk mengetahui akurasi dan validitasnya.

Dalam studi hadis persoalan sanad dan matan merupakan dua unsur penting yang menentukan keberadaan dan kualitas suatu hadis sebagai sumber otoritas ajaran Nabi Muhammad SAW. dalam arti keduanya saling berkaitan

---

[1]Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis*: *Versi Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Teras, 2004), 10.
[2]Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 275-276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

erat, sehingga kekosongan salah satunya akan berpengaruh, dan bahkan merusak eksistensi dan kualitas suatu hadis. Karena itu, suatu berita yang tidak memiliki sanad tidak dapat disebut hadis, demikian sebaliknya, matan juga sangat memerlukan keberadaan sanad.[3]

Karena suatu sumber ajaran islam harus mengenai keaslian data (*sanad* dan *matan*) yang telah dibawanya. Hadis yang asli diterima dari Nabi Muhammad SAW, dengan mata rantai periwayat dan materi yang diterima secara meyakinkan, sedang yang tidak asli menjadi jelas ketidakasliannya. Berikut penjelasan kritik sanad dan kritik matan:

1. **Kritik Sanad**

Kata sanad atau *al-sanad* berasal dari kata *sanada, yasnudu* yang berarti mu'tamad (sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya, atau yang sah).[4] Menurut Bahruddīn ibn Jamā'ah dan al-Tībī, *sanad* adalah sebuah pemberitaan menenai jalan sebuah matan atau rangkaian perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama.[5]

Dari pengertian di atas, sanad merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keabsahan sebuah hadis. Karena di dalamnya terdapat mata rantai sejarah yang terdiri dari manusia-manusia (rawi) yang menghubungkan antara pencatat hadis dengan sumber riwayat, yaitu Rasulullah SAW. (pada hadis *marfū'*) atau sahabat (pada hadis *mauqūf*) dan

[3]M. Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsaahan al-Sunnah: Kritik Mushthafa al-Siba'i terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadis dalam Fajr al-Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 174.
[4]Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1996), 91.
[5]Muhammad Hadi Sucipto dkk., *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabi'in (pada hadis *maqṭū'*).[6] Adapun unsur-unsur kaedah kesahihan sanad hadis adalah sebagai berikut:

a. Sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari *mukharīj*[7]-nya samapai Nabi SAW.
b. Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat *'adīl* dan *ḍabīṭ*.
c. Sanad dan matannya terhindar dari kejanggalan *(shadh)* dan cacat *('illat)*.[8]

Dengan demikian sanad mengandung dua bagian penting yaitu nama-nama periwayat dan lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadis, misalnya *sami' tu, akhbaranī, 'an* dan *anna*.[9]

Penjelasan di atas, tingkat kesahihan hadis dapat diliat dari ketersambungan sanad yang dinukil dari perawi yang *'adīl* dan *ḍabīt* mulai awal hingga akhir sanad sampai Rasulullah SAW. dari sahabat atau lainnya, tanpa adanya *shadh* dan *'illat*.[10]

a. Kesahihan sanad hadis Nabi SAW:
   1) Ketersambungan Sanad *(ittiṣāl al-sanad)*

      Ketersamungan sanad dalam periwayatan hadis, artinya bahwa seorang perawi dengan perawi hadis di atasnya atau perawi di bawahnya

---

[6]Daniel Djuned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (TK: Erlangga, 2010), 28.
[7]*Mukharīj* adalah suatu kedudukan seorang periwayat hadis yang sebagai periwayat terakhir dalam sebuah hadis. Lebih lengkapnya, M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 54.
[8]Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metode Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 101.
[9]*Ibid*,. 99.
[10]Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UINMALIKI, 2010), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat pertemuan langsung (*liqā'*) atau adanya pertautan langsung dalam bentuk relasi guru-murid, mulai dari awal hingga akhir sanad.[11]

Maksudnya bahwa setiap rawi yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama.[12]

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu *sanad*, biasanya ulama' menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:

a) Mencatat semua nama rawi dalam *sanad* yang diteliti.
b) Mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi.
c) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para rawi dan rawi yang terdekat dengan *sanad*.[13]

Jadi, suatu sanad dapat dikatakan bersambung apabila:

a) Seluruh rawi dalam sanad itu benar-benar *thiqāh (‘adīl* dan *ḍabīṭ).*
b) Antara masing-masing rawi dan rawi terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa al-ada' al-hadis.[14]

2) Para Perawi Adil *(‘adālat al-ruwat)*

Secara etimologi *‘adalah* (adil) berarti pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran. Dalam terminologi ilmu hadis yang dikemukakan oleh al-Hākim dan al-Naisabūri bahwa *‘adalah* seorang *muḥaddith*

[11] *Ibid*,. 97.
[12] Mahmud Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadis* (Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 1985), 34.
[13] Agus Shalahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 143.
[14] *Ibid*,. 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami sebagai seorang muslim, tidak berbuat bid‘ah dan maksiat yang dapat meruntuhkan moralitasnya.[15]

Sedangkan adil menurut Ibnu Sam‘anī, harus memenuhi empat syarat, sebagai berikut:

a) Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat.
b) Menjauhi dosa dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
c) Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat merendahkan citra diri, membawa kesia-siaan, dan mengakibatkan penyesalan.
d) Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan syara’.[16]

Dengan demikian sifat keadilan mencakup beberapa unsur penting berikut:

a) Islam, dengan demikian periwayatan orang kafir tidak ditemima. Sebab ia dianggap tidak dapat dipercaya.
b) Mukallaf, karenanya periwayatan dari anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang lebih sahih, tidak dapar diterima. Sebab ia belum terbebas dari kedustaan. Demikian pula periwayatan orang gila.
c) Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang fasik dan mencacatkan kepribadian.[17]

---

[15]Sumbulah, *Kajian Kritis,*... 97.
[16]Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah al-Hadis* (Bandung: Al-Ma‘arif, 1974), 119.
[17]*Ibid,*. 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui adil tidaknya periwayat hadis, para ulama hadis telah menetapkan beberapa cara, yaitu:

a) Melalui popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis.
b) Penilaian dari para kritikus periwayat hadis. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan *(al-ta'dīl)* dan kekurangan *(al-tarjīh)* yang ada pada diri periwayat hadis.
c) Penerapan kaidah al-jarh wa al-ta'dīl. Cara ini ditempuh apabila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.[18]

3) Para Perawi Bersifat *Ḍabīṭ (Ḍabṭ al-Ruwāh)*

Ḍābiṭ adalah orang yang memiliki daya ingat hafalan yang kuat dan sempurna.[19] Artinya perawi hadis yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, baik dengan hafalannya yang kuat ataupun dengan kitabnya, kemudian ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya.[20]

Dari segi kuatnya ingatan perawi, para muḥaddithin membaginya pada dua macam, yaitu *ḍabīṭ* dalam dada, artinya memiliki daya ingat dan hafalan yang kuat sejak ia menerima hadis dari seorang gurunya sampai dengan pada saat menyampaikannya kepada orang lain.[21]

---

[18]M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 134.
[19]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), 170.
[20]Nuruddin 'itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 241.
[21]*Ibid*,. 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *ḍabīṭ* dalam tulisan[22], artinya teerpeliharanya hafalan itu melalui tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang dimilikinya. Ia ingat betul hadis-hadis yang ditulisnya atau catatan-catatan yang dimilikinya, mengajarnya dengan baik dan meriwayatkannya kepada orang lain dengan benar. Jika ada salah tulis dalam kitab, ia pun mengetahui letak kesalahannya.[23]

Karenanya dhabith ibarat terkumpulnya beberapa hal, yakni:

a) *Tidak pelupa*
b) *Hafal* terhadap apa yang didektekan kepada muridnya, bila ia memberikan hadis dengan hafalan, dan terjaga kitabnya dari kelemahan, bila ia meriwayatkan dari kitab-kitabnya.
c) *Menguasai* apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan menurut maknanya saja.[24]

Dan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan daya ingat seorang perawi hadis, dapat diidentifikasi melalui:

a) Kesaksian para ulama.
b) Berdasarkan kesesuaian periwayatannya dengan periwayatan orang lain yang telah dikenal kualitas daya ingatnya, sekalipun hanya sampai pada tingkatan makna atau tingkatan harfiyah.[25]

---

[22]Perawi memahami betul tulisan hadis yang tertulis di dalam kitabnya. Apabila ada kesalahan tulisan dalam kitab, dia pun mengetahui letak kesalahannya.
[23]Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Mustholah Hadits* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 107.
[24]Rahman, *Ikhtisar Musthalah,...* 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ini, yang harus diketahui benar adalah, tolok ukur penetapan ke-*ḍabīṭ*-an perawi adalah hafalannya, bukan tingkat kepahaman perawi terhadap hadis yang sudah diterimanya.

4) Tidak Terjadi Kejanggalan *(Shādh)*

Shādh menurut etimologi berarti menyendiri.[26] Sedangakan menurut terminologi adalah hadis yang diriwayatkan orang *maqbūl*[27] menyalahi periwayatan orang yang lebih utama darinya.[28] Adapun *shādh* menurut al-Syafi'i apabila hadis itu memiliki lebih dari satu sanad, para periwayat hadis itu seluruhnya thiqah, dan matan atau sanad hadis itu mengandung pertentangan. Bagi al-Hakim, suatu hadis dinyatakan mengandung *shādh* apabila hadis itu hanya diriwayatkan oleh se orang periwayat *(fard muthlaq),* periwayat yang sendirian itu bersifat *thiqah*.

Sebaliknya, menurut al-Syafi'i, tidak disebut mengandung *shādh* apabila hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat *(fard muthlaq),* periwayat tidak *thiqah*. Sedangkan menurut al-Hakim, hadis tidak disebut mengandung *shādh* apabila periwayat tidak *thiqah* dan pertentangan matan atau sanad dari periwayat yang sama-sama *thiqah*.[29]

Jadi yang dimaksud dengan *thiqah* adalah hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatannya bersifat *thiqah* maupun tidak.

---

[25] *Ibid.*, 107.
[26] Moh. Anwar Bc, *Ilmu Musthalah Hadits* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), 36
[27] Maqbūl artinya *'adīl ḍabīṭ*, adil adalah orang yang konsisten dalam beragama, sedangkan ḍabīṭ adalah orang yang kuat daya ingatannya.
[28] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 117.
[29] Idri, *Studi Hadis,...* 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila periwayat tidak *thiqah*, maka ditolak sebagai hujjah, sedangkan jika periwayatannya *thiqah*, maka hadis itu dibiarkan (*mawqūf*) tidak di tolak dan tidak diterima sebagai hujjah.[30]

5) Terhindar Dari Kecacatan *(‘adam ‘ilal)*

Kata *‘illat* secara bahasa bearti penyakit, sebab, alasan atau uzur/halangan. Adapun dalam terminologi ilmu hadis, *‘illat* adalah suatu sebab yang tidak tampak atau samar-samar yang dapat mencacatkan kesahihan suatu hadis.[31]

‘Illat ḥadith terdapat pada sanad dan matan. *‘Illat* pada sanad, menurut para ulama apabila:

1. Sanad yang tampaknya *muttaṣil marfū’* ternyata *muttaṣil mawqūf.*
2. Sanad yang tampaknya *muttaṣil marfū’* ternyata *muttaṣīl* tetapi *mursal.*
3. Terjadi percampuran hadis dengan hadis lain.
4. Terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena terdapat lebih dari seorang periwayat yang memiliki kemiripan nama, sementara kualitas berbeda, tidak sama-sama thiqah.[32]

Dari penyebutan ‘illat di atas, dua nomer pertama dikatakan sanad hadis terputus, sedangkan dua nomer terakhir dinyatakan tidak *ḍabīṭ.*

‘Illat pada matan tidak sebanyak *‘illat* pada sanad.[33] Matan hadis dinyatakan ber-*‘illat,* apabila kandungan isinya bertentangan dengan al-

[30]*Ibid,*. 169
[31]Ranuwijaya, *Ilmu Hadis,...* 163.
[32]Sumbulah, *Kajian Kritis,...* 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an atau hadis-hadis lain yang semakna, yang berkualitas sahih atau lebih sahih.[34]

Hadis yang terlihat sahih akan tampak cacat jika disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik, yang kelihatan samar-samar. Misalnya, sebuah hadis setelah diadakan penelitian, ternyata ada sebab yang membuat cacat yang menghalangi kesahihan hadis, seperti *munqathi'* (yang gugur salah seorang perawinya), *mursal* (yang gugur seorang sahabat yang meriwayatkannya), atau perawi seorang fasik, tidak bagus hafalannya, seorang ahli bid'ah, dan lain-lain.[35]

Dengan demikian, kriteria kesahihan hadis dikemukakan agar meriwayatkan atau mengambil sebuah hadis tidak sembarangan dan harus berhati-hati.

b. Ilmu *Rijal al-Ḥadīth*

Ilmu ini disusun dalam rangka mengetahui biografi para perawi hadis yang merupakan para periwayat hadis yang sebenarnya. *Ilmu Rijāl al-Ḥadīth* termasuk jenis ilmu hadis yang sangat penting, karena mencakup kajian terhadap sanad dan matan. *Rijāl* (tokoh-tokoh) yang menjadi sanad merupakan para perawinya yang akan menjadi objek kajian ilmu *Rijāl al-Ḥadīth* satu dari dua komponen ilmu hadis.[36]

---

[33]Rahman, *Ikhtisar Musthalah*,... 344.
[34]*Ibid*,. 126
[35]Khon, *Ulumul Hadis*,... 172.
[36]Tim Reviewer MKD, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bahasa rijal artinya para kaun pria.[37] Yang di maksudkan adalah ilmu pengetahuan yang dalam pembahasannya, membicarakan hal ihwal dan sejarah kehidupan para rawi dari golongan sahabat, tabi‘in dan tabi‘it-tabi‘in.[38] Hal yang terpenting di dalam *Ilmu Rijāl al-Ḥadīth* adalah sejarah kehidupan para tokoh tersebut, meliputi masa kelahiran dan wafat mereka, negeri asal, negeri mana saja tokoh-tokoh itu mengembara dan dalam jangka berapa lama, kepada siapa saja mereka memperoleh hadis dan kepada siapa saja mereka menyampaikan hadis.[39]

Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Hal ini karena, bahwa objek kajian hadis pada dasarnya adalah dua hal, yaitu sanad dan matan. *Ilmu Rijāl al-Ḥadīth* ini lahir bersama-sama dengan periwayatan hadis dalam Islam dan mengambil porsi khusus untuk mempelajari persoalan-persoalan disekitar sanad.[40]

Ilmu Rijāl al-Ḥadīth mempunyai beberapa cabang diantaranya, ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl* dan ilmu *Tarīkh al-Ruwāh*, berukut penjelasannya:

1) Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl*

Ilmu al-Jarh, secara bahasa berarti luka, cela, atau cacat, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecaacatan para perawi, seperti pada keadilan dan, kedabitannya. Para ahli hadis mendefinisikan *al-Jarh*

---

[37]Muh. Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), 117.
[38]Rahman, *Ikhtisar Musthalah,...* 280.
[39]*Ibid*,. 117-118.
[40]Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kecacatan pada perawi hadis disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedhabitan perawi.[41]

Sedangkan *al-Ta'dīl*, secara bahasa berarti *al-Taswiyah* (menyamakan). Secara etimologis adalah mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan secara terminologis berarti mensifati perawi dengan sifat-sifat yang baik, sehingga tampak jelas keadilannya dan karenanya riwayat yang disampaikan dapat diterima.[42]

Berdasarkan definisi diatas, Muhammad 'Ajjaj al-Khathib mendefinisikan *Ilmu al-Jarh wa at-Ta'dīl* adalah ilmu yang membahas keadaan para perawi hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka.[43]

Adapun kriteria seorang kritikus hadis untuk menilai seorang perawi hadis dengan benar adalah sebagai berikut:

a) Seorang kritikus harus berilmu, bertaqwa, wara' dan jujur.
b) Seorang kritikus harus mengetahui benar sebab-sebab mencacati perawi *(al-jarḥ)* dan memuji perawi *(al-ta'dīl).*
c) Seorang kritikus hadis, harus mengetahuiperubahan kata dalam tata bahasa Arab (tafsir) agar ia dapat menggunakan kata-kata yang menunjukkan maknanya yang benar, dan ia tidak terjebak pada

[41]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 13.
[42]Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 56.
[43]M. 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan kata-kata yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk mencatat perawi namun ia pergunaan.[44]

Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl* ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu *maqbūl* (bisa diterima) atau *mardūd* (ditolak sama sekali). Apabila seorang rawi di-*jarh* oleh para kritikus hadis sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, apabila dipuji *(al-ta'dīl)* maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi.[45]

Adapun contoh ungkapan tertentu untuk mngetahui ke-*'adil*-an para rawi, antara lain فُلَانٌ أَوْثَقُ النَاسِ (fulan orang yang paling dipercaya), فُلَانٌ ضَابِطٌ (fulan kuat hafalannya), dan sebagainya. Sedangkan contoh untuk mengetahui kecacatan rawi, antara lain فُلَانٌ أَكْذَبُ النَّاسِ (fulan orang yang paling dusta), فُلَانْ مُتَّهَمٌ بِالكَذَبِ (fulan tertuduh dusta), dan sebagainya.[46]

2) Ilmu *Tarīkh al-Rūwah*

Secara bahasa, kata *Tarikh al-Ruwah* berarti sejarah para periwayat hadis. Menurut pengertian etimologis, ilmu *Tarīkh al-Rūwah* adalah ilmu yang membahas segala hal yang terkait dengan para periwayat hadis.[47] Mahmud al-Tahhan mendefinisikan ilmu ini adalah ilmu untuk

---

[44]Sucipto dkk., *Metodologi Penelitian,...* 137.
[45]Rahman, *Ikhtisar Musthalah,...* 307-308.
[46]Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, cet 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 114.
[47]Tim Reviewer, *Studi Hadis,...* 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui para periwayat hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis.[48]

Dengan ilmu *Tarīkh al-Ruwāh* ini akan diketahui keadaan dan identitas para perawi, seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, masa/waktu mereka mendengan hadis dari gurunya, siapa orang yang meriwayatkan hadis darinya, tempat tinggal mereka,[49] negara dan tanah air mereka, perjalanan dan sejarah kehadiran mereka ke berbagai negara, serta penerimaan hadisdari para guru sebelum mereka bergaul dan setelahnya. Melalui ilmu ini dapat diketahui keadaan para periwayat hadis yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya.[50]

Inilah yang menjadikan para ulama memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kondisi para perawi hadis, periwayatan dan *isnad*. Karena jika ada perawi yang menggunakan kebohongan, maka akan dilacak menggunkan sejarah untuk menelitinya atau perhitungan tahun-tahun kehidupannya.[51]

2. Kritik Matan

Matan menurut bahasa adalah permukaan tanah yang tinggi. sedangkan menurut istilah adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Atau dengan

---

[48]Al-Khatib, *Ushul al-Hadis,...* 253.
[49]Suparta, *Ilmu Hadis,...* 34.
[50]Tim Reviewer, *Studi Hadis,...* 124.
[51]Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadith: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, ter. Abdi Pemi Karyanto (Depok: Keira, 2015), 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

redaksi lain bahwa matan adalah lafadz lafadz hadis yang dengannya makna hadis bisa di bangun.[52]

Ada juga redaksi yang menyatakan bahwa matan adalah ujung sanad. Dari semua pengertian diatas menunjukan bahwa yang dimaksud matan adalah materi hadis atau lafal hadis itu sendiri.[53]

Dalam prespektif keilmuan hadis tanpak dalam studi sanad hadis, juga terdapat pada matan hadis. Tentang yang berkaitan dengan redaksi matan yang diriwayatkan, baik secara lafal *(riwayah bi al-lafz)* maupun secara makna *(riwayah bi al-ma'na)*.[54]

Meriwayatkan hadis dengan *lafadz* adalah meriwayatkan hadis sesuai dengan lafadz yang mereka terima dari rasulullah SAW. Dengan kata lain periwayatan dengan lafadz ini merupakan perkataan asli dari Rasulullah sendiri.[55] Sedangkan meriwayatkan hadis secara *makna* adalah meriwayatkan hadis berdaarkan kesesuaian maknanya saja sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkan. Dengan kata lain apa yang diucapka Rasulullah SAW. hanya dipahami maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat dengan lafadz atau susunan redaksi mereka sendiri.[56]

Kritik matan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi kontekstual atas hadis. Teknik pendekatan kontekstual adalah menghimpun sebanyak mungkin hadis yang berbeda dalam satu tema *(mawdu')*. Hal ini

---

[52]Sucipto dkk., *Metodologi Penelitian,...* 81-82.
[53]Mudatsir, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 62.
[54]Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 23.
[55]Suparta, *Ilmu Hadis,...* 83.
[56]Endang Soetari, *Ulumul Hadis* (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk mengingat kitab-kitab hadis yang telah memiliki sistematika baik dan dapat dikaji berdasarkan konteksnya dan kesahihan sanadnya.[57]

Tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh ulama sangat beragam. Salah satunya adalah al-Khathīb al-Bagdādī, menjelaskan matan hadis yang sahih apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam.
c. Tidak bertentangan dengan hadis yang mutawātir.
d. Tidak bertentangan dengan amalan yang menjadi kesepakatan ulama masa lalu.
e. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti.
f. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya kesahihannya lebih kuat.[58]

Penelitian terhadap sanad dan matan hadis (sebagai dua unsur pokok hadis) bukan karena hadis itu diragukan otentisitasnya. Penelitian ini dilakukan untuk menyarin unsur-unsur luar yang masuk kedalam hadis baik di sengaja atau tidak di sengaja, baik yang sesuai dengan dalil-dalil naqli lainnya atau tidak sesuai. Maka dengan penelitian terhadap kedua unsur hadis di atas, hadis-hadis Rasulullah SAW. dapat terhindar dari segala yang mengotorinya.[59]

---

[57] *Ibid,.* 27-28.
[58] Sumbulah, *Kajian Kritis,...* 189.
[59] Ranuwijaya, *Ilmu Hadis,...* 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor yang paling utama dilakukan penelitian ini, ada dua hal yaitu:

a. Menghindari beredarnya hadis palsu (hadis mawdu') pada kalangan masyarakat.
b. Hadis-hadis tidak ditulis secara resmi pada masa Rasul SAW. (berbeda dengan al-Quran), sehingga penulisan dilakukan hanya bersifat individual (tersebar ditangan pribadi para sabahat) dan tidak menyeluruh.[60]

3. **Kehujjahan Hadis**

Langkah awal para ulama dalam menetapkan kesahihan hadis dan kelemahan suatu hadis, adalah menentukan prinsip-prinsip dasar suatu hadis sebagai cara untuk melakukan elaborasi terhadap keberadaan hadis.[61] Dalam langkah ini ada beberapa dalil yang menunjukkan atas kehujjahan sunnah yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam, yaitu:

a. Dalil al-Qur'an

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan patuh kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnahnya. Perintah patuh kepada Rasulullah SAW berarti perintah mengikuti sunnah sebagai hujjah,[62] antara lain ayat yang memerintahkan iman kepada Rasul dibarengkan iman kepada Allah SWT, yaitu dalam firman-Nya:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

(سورة النساء: 4)

[60] *Ibid*,. 100-101.
[61] M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis* (Jakarta: Paramadina, 2000), 89.
[62] *Ibid*,... 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[63]

Maksud dari ayat diatas adalah menunjukkan taat kepada Allah SWT berarti melaksanakan perintah-perintah al-Qur‘an dan menjauhkan larangannya.[64]

b. Dalil Hadis

Hadis yang dijadikan dalil kehujjahan juga banyak sekali, diantara sebagaimana sabda Nabi SAW:

وَرَوَى الإِمَامُ مَالِكِ فِي المِوَطَإِ أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ: "تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ"[65]

Riwayat Imam Mālik dalam Kitab al-Muwatha’, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku.

Hadis diatas dengan tegas menyatakan bahwa al-Qur‘an dan as-Sunnah Nabi merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun manusia menjalani kehidupan yang lurus dan benar, bukan jalan yang salah dan sesat. Keduanya merupakan peninggalan Rasulullah SAW yang diperuntukkan bagi umat Islam agar mempedomaninya.[66]

Kehujjahan sunnah sebagai konsekuensi ke-*ma’shum*-an (terpelihara) Nabi SAW dari sifat bohong dari segala apapun yang beliau sampaikan,

---

[63]Alquran, an-Nisa’: 4.
[64]Khon, *Ulumul Hadis*,... hlm 27-28.
[65]Mammad ibn Nāṣir ibn ‘Uthmān ibn Ma‘ammar an-Najdī at-Tamīmī al-Hambalī, *Al-Fawāqih al-‘Adzābu fī al-Raddi ‘alā man lam Yaḥkum al-Sanata wa al-Kitāba*, vol. 1 (Bombay: Dār al-‘Āṣimah, TT), 28.
[66]Idri, *Studi Hadis*,... 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Jika sunnah tidak dapat dijadikan hujjah, maka al-Quran sebagai efek produknya akan dipertanyakan kehujjahannya.[67]

c. Ijma' Para Ulama

Ulama telah sepakat bahwa sunnah sebagai salah satu hujjah dalam hukum Islam setelah al-Qur'an. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam as-Syafi'i,[68] "Aku tidak mendengar seseorang yang dinilai manusia atau oleh diri sendiri sebagai orang alim yang menyalahi kewajiban Allah SWT. untuk mengikuti Rasulullah SAW. dan berserah diri atas keutusannya. Allah SWT tidak menjadikan orang setelahnya, kecuali agar mengikutinya. Tidak ada perkataan dalam segala kondisi, kecuali berdasarkan Kitab Allah atau Sunnah Rasul-Nya. Dasar lain selain dua dasar tersebut harus mengikutinya. Sesungguhnya Allah telah memfardhukan kita, oarang-orang sebelum dan sesudah kita dalam menerima khabar dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang berbeda bahwa yang fardhu dan yang wajib adalah menerima khabar dari Rasulullah SAW.[69]

Kehujjahan dan kemandiriannya sebagai sumber hukum Islam merupakan keharusan dalam beragama. Disimpulkan dari beberapa pendapat mengenai hal ini, sebagai berikut:

---

[67]Khon, *Ulumul Hadis*,... 29.
[68]Wafat tahun 204 Hijriah.
[69]*Ibid*,. 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Para ulama sepakat bahwa sunnah sebagai hujjah, semua umat Islam menerima dan mengikutinya, kecuali sekelompok minoritas orang .
2) Kehujjahan sunnah adakalanya sebagai *mubayyin* (penjelas) terhadap al-Qur'an, atau berdiri sendiri sebaagai hujjah untuk menambah hukum-hukum yang belum diterangkan oleh al-Qur'an.
3) Kehujjahan sunnah berdasarkan dalil-dalil yang *qath'i* (pasti), baik dari ayat-ayat al-Qur'an atau hadis Nabi dan rasio yang sehat maka bagi yang menolaknya dihukumi murtad.
4) Sunnah yang dijadikan hujjah tentunya sunnah yang telah memenuhi persyaratan sahih, baik *mutawattir* atau *ahad*.[70]

Dalam persoalan ini, para ulama hadis membagi hadis dari segi diterima atau ditolak menjadi dua, yaitu *ḥadīth maqbūl* dan *ḥadīth mardūd*. Menurut istilah hadis *maqbūl* adalah hadis yang unggul pembenaran pemberitaannya. Keunggulan pembenaran hadis berita itu mungkin pada proses awal adanya dua dugaan antara benar dan salah. Kemudian, karena adanya bukti-bukti atau alasan-alasan lain yang memperkuat atau yang mendukung pada salah satu dari dua dugaan tersebut, maka ia menjadi unggul. Dalam hal ini hadis *maqbūl* adalah hadis yang mendapat dukungan bukti-bukti dan membuat unggul itu adalah dugaan pembenaran.[71]

Adapun syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis yang *maqbūl* yaitu berkaitan dengan sanadnya yang bersambung, diriwayatkan oleh

[70]Khon, *Ulumul Hadis,*... 30-31.
[71] *Ibid*,. 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rawi yang *'adīl* lagi *ḍabīṭ*, dan juga berkaitan dengan matannya tidak *shadh* dan tidak ber-*'illat*.[72]

Sedangkan pengertian *ḥadīth mardūd* dalam istilah adalah hadis yang tidak unggul pembenaran pemberitaannya. Hadis *mardūd* tidak mempunyai pendukung yang membuat keunggulan pembenaran berita dalam hadis tersebut. hadis *mardūd* tidak dapat dijadikan hujah dan tidak wajib diamalkan.[73] Adapun hadis *mardūd* yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis *maqbūl*. Tidak terpenuhinya syarat tersebut, bisa terjadi pada sanad dan matan. Para ulama mengelompokkan hadis jenis ini menjadi dua, yaitu *ḥadith ḍa'īf* dan *ḥadīth mauḍū'*.[74]

Penjelasan pengertian kehujjahan hadis dan dalil-dalil yang masuk didalamnya, maka terdapat juga kriteria kesahihan hadis yang menjelaskan tentang hadis *sahih, hasan* dan *da'if,* berikut penjelasannya:

a. *Ḥadīth Ṣaḥiḥ*

Kata sahih dalam bahasa diartikan orang sehat, antonim dari kata *as-saqīm* yaitu orang-orang sakit. Jadi, yang dimaksudkan hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat.[75] Dalam istilah, hadis sahih adalah hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak berillat, dan tidak janggal.[76]

---

[72]Arifin, *Ilmu Hadis,...* 156.
[73]*Ibid*,. 167.
[74]Arifin, *Ilmu Hadis,...* 157.
[75]*Ibid*,. 167-168.
[76]Arifin, *Ilmu Hadis,...* 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat-syarat hadis sahih terlihat jelas dari penjelasan definisi, bahwa ada lima syarat yang harus ada dalam suatu hadis agar dapat dinilai menjadi hadis sahih, yaitu: sanadnya bersambung, sifat adil dalam seorang perawi, sifat *ḍabīṭ* dalam seorang perawi, tidak *shādh*, tidak ada cacat *(‘illah).* Apabila hilang salah satu syarat dari kelima syarat ini, maka hadis tersebut tidak bisa dinamakan hadis sahih.[77]

Pembagian hadis sahih sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ṣaḥiḥ li-dhātihi* dan *ṣaḥiḥ li-ghairihi.*

1) *Ṣaḥiḥ li-Dhātihi*

Hadis *sahih li-dhātihi* adalah hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat kesahihan hadis seperti:

a. Rawinya bersifat adil.
b. Sempurna ingatan *(ḍabit).*
c. Sanadnya tiada putus *(ittiṣāl al-sanad).*
d. Hadis itu tidak ber ‘illat.
e. Tiada kejanggalan *(shadh).*[78]

2) *Ṣaḥiḥ li-Ghairihi*

Hadis *sahih li-gahirihi* adalah hadis sahih karena ada hadis lain yang mendukungnya atau kurang salah satu syarat dari hadis sahih, namun bisa ditutupi dengan cara lain/periwayatan yang lain.[79]

---

[77]Mahmud ath-Thahhan, *Musthalah al-Hadis: Pengantar Studi Ilmu al-Qur‘an dan Hadis*, jilid 2 (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 45.
[78]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul,...* 118.
[79]Sucipto dkk., *Metodologi Penelitian,...* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis *sahih li-gahirihi* adalah *ḥasan li-dhātihi*, jika diriwayatkan dari jalan lain dengan yang semisalnya atau yang lebih kuat darinya. Dinamakan *ṣaḥiḥ li-ghairihi* dikarenakan hadis tersebut sahih bukan murni dari sanadnya, akan tetapi dikarenakan bergabungnya jalur lain dengannya. Akan tetapi kedudukan hadis *sahih li-gahirihi* lebih tinggi dari pada hadis *ḥasan li-dhātihi* dan lebih rendah dari hadis *ṣaḥiḥ li-dhātihi*.[80]

Pada drajat dan kekuatan hadis sahih dari segi keadilan rawi, sifat kedabitannya, kesempurnaan ingatan dan keadaan sanadnya, hadis sahih itu dapat diurut-urutkan sebagai berikut:

a) Hadis sahih yang bersanad *Asahul Asanid*.
b) Hadis *Mutafaq 'Alaih*, yaitu hadis yang disepakati oleh kedua Imam hadis Bukhari dan Muslim, tentang sanadnya.
c) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sendiri, sedang muslim tidak meriwayatkannya.
d) Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri, sedang al-Bukhari tidak meriwayatkannya.
e) Hadis sahih yang diriwayatkan menurut syarat-syarat al-Bukhari dan Muslim.
f) Hadis sahih yang menurut syarat al-Bukhari, sedang al-Bukhari sendiri tidak mentakhrijnya.

[80]Ath-Thahhan, *Musthalah al-Hadis,...* 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Hadis sahih yang menurut syarat Muslim, sedang Muslim sendiri tidak mentakhrijnya.

h) Hadis yang tidak menurut salah satu syarat al-Bukhari dan Muslim.[81]

Faedah pembagian derajat-derajat hadis tersebut, untuk mentarjihkan bila ternyata terdapat *ta'arudl* (perlawanan) satu sama lain.

b. *Ḥadith Ḥasan*

Menurut bahasa, hasan berarti yang diingini dan yang disenangi. Sedang menurut pengertiannya, Ibnu Hajar memberikan definisi yaitu hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil yang kurang sedikit ke-*ḍabit*-annya, bersambung-sambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW. dan tidak mempunyai *'illat* serta tidak *shadh*.[82]

Sedangkan menurut Imam al-Tirmidhī, hadis hasan adalah hadis yang pada sanadnya tiada terdapat orang yang tertuduh dusta, tiada terdapat kejanggalan pada matannya dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan maknanya.[83]

Ada pula hadis hasan menurut Ibnu Salah, yang mana dibedakan menjadi dua, yaitu *ḥasan li-dhātihi* dan *ḥasan li-ghairīh.*

1) *Ḥasan li-Dhātihi*

Hadis *ḥasan li-dhātihi* adalah hadis yang memenuhi kriteria hadis hasan yang lima, yaitu:

a) Sanadnya bersambung.

---

[81]Arifin, *Ilmu Hadis,...* 162.
[82]Anwar Bc, *Ilmu Musthalah,...* 60.
[83]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul,...* 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Periwayatnya *'adīl*.

c) Periwayatnya kurang *ḍabīṭ*.

d) Terlepas dari *shādh*.

e) Terlepas dari *'illat*.[84]

Dari kriteria di atas bahwa *ḥasan li-dhatihi* para perawinya terkenal kebaikannya, hanya saja daya ingatan dan kekuatan hafalan mereka belum sampai pada derajat hafalan para periwayat yang sahih. Hadis *ḥasan li-dhātihi* ini bisa naik derajat atau kualitasnya menjadi *ṣaḥiḥ li-ghairih*, apabila ditemukan adanya hadis lain yang menguatkan kandungan matannya atau adanya sanad lain yang juga meriwayatkan matan hadis yang sama, sebagai *tabī'* atau *shahīd*. Hadis hasan tersebut menjadi hadis *ṣaḥiḥ li-ghairih* bukan karena dirinya, tetapi karena adanya hadis lain yang sahih yang mengangkat derajat atau kualitasnya.[85]

2) *Ḥasan li-Ghairihi*

Hadis *ḥasan li-ghairihi,* adalah hadis yang hasannya itu dikarenakan adanya keterangan lain yang membantunya, atau dalam pengertian lain, hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang yang tidak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fasik dan matan hadisnya adalah baik

[84]Idri, *Studi Hadis*,... 173.
[85]*Ibid*,. 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan periwayatan yang semisal dan semakna dari suatu segi lain.[86]

Adapun kriteria hadis *ḥasan li-ghairihi* yang merupakan faktor-faktor pembeda antara hadis hasan dan hadis yang lainnya menurut Imam al-Tirmidhī, yaitu:

a) Pada dasarnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta.

b) Hadis tersebut tidak janggal.

c) Diriwayatkan melalui jalan lain yang sederajat.[87]

Dengan demikian dapat dikatakan bahawa at-Tirmidhī tidak mensyaratkan bersambungnya sanad dalam hadis hasan sehingga batasannya itu mencakup pula hadis *munqaṭī'* yang memenuhi tiga kriteria di atas.[88] Dan hadis *ḥasan li-ghairihi* ini termasuk hadis *maqbūl,* yang mana hadisnya masih bisa diterima dan dijadikan sebagai landasan.[89]

c. *Ḥadīth Ḍa'īf*

Da'if menurut bahasa artinya lemah, sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan rumusan yang disampaikan oleh para ulama dalam mendefinisikan hadis da'if, namun meskipun demikian substansinya tetapsama. Menurut an-Nawawi, hadis da'if adalah hadis yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan.[90]

---

[86]Arifin, *Ilmu Hadis,...* 164.xvb
[87]'Itr, *Ulumul Hadis,...* 272-273.
[88]*Ibid*,. 273.
[89]Ath-Thahhan, *Musthalah al-Hadis,...* 62.
[90]Sucipto dkk, *Metodologi Penelitian,...* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis da'if yang maudlu' tanpa menyebutkan ke-*mauḍu'*-annya. Adapun kalau *ḥadīs mauḍu'* itu bukan hadis *mauḍu'*, maka dipersilahkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujah. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

1) *Melarang secara mutlak*, meriwayatkan segala macam *ḥadīth ḍa'īf*, baik untuk menetapkan hukum, maupun untuk memberi sugesti amalan utama. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar ibn al-'Araby.
2) *Membolehkan*, kendatipun dengan melepaskan sanadnya dan tanpa menerangkan keutamaan amal dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at, seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan aqidah-aqidah (keinginan-keinginan).[91]

Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu yang membolehkan ber-*hujjah* dengan menggunakan hadis *ḍa'īf*, namun dengan tiga syarat:

1) *Ḥadith ḍa'īf* tersebut tidak keterlaluan.
2) Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh *ḥadith ḍa'īf* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang diamalkan (sahih dan hasan).
3) Dalam mengamalkannya tidak mengitikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi Muhammad SAW.[92]

---

[91]Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul,...* 229.
[92]*Ibid*,. 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Metode Pemahaman Hadis Dan Pendekatannya

Hadis Nabi sebagai sumber kedua ajaran Islam bukan hanya menyangkut persoalan hukum saja melainkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selain sebagai sumber hukum, hadis Nabi juga merupakan sumber kerahmatan, sumber keteladanan, dan sumber ilmu pengetahuan. Karena itu, kehadiran hadis Nabi di zaman peradaban manusia dituntut betul-betul mampu menjawab setiap permasalahan umat untuk tetap memperpegangi prinsip-prinsip agama Islam.[93]

Pemahaman hadis merupakan bagian dari kritik sanad dan kritik matan. Pemahaman hadis disebut juga ilmu *fahm al-hadis* adalah ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna hadis.[94] Pada dahulunya ilmu ini dinamakan *fiqh al-ḥadīth* atau *sharaḥ al-ḥadīth*, yang kemudian sekarang disebut dengan ilmu *Ma'ānī al-Ḥadīth* yang mana menurut terminologi adalah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proposional.[95] Jadi ilmu ma'ānī al-Ḥadīth adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komperhensif, baik dari segi makna yang tersurat (*zhāhir al-nashsh* atau makna

---

[93]Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ānī al-Ḥadis* (Makasar: Alaudin University Press, 2013), 1.
[94]Khon, *Takhrij dan Metode,...* 135.
[95]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradikma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tekstual) maupun makna yang tersirat (*bāṭin al-nashsh* atau makna kontekstual).[96]

Upaya memahami hadis Nabi/*ma'anil hadis* adalah memahami matan/tema hadis secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya/indikasi-indikasi yang melingkupinya. Berkaitan dengan usaha memahami hadis secara tepat, Syuhudi Ismail berependapat bahwa sebuah hadis yang sudah dikaji secara mendalam, misalnya setelah dihubungkan dengan latar belakang terjadinya, lalu menurut pemahaman sesuai dengan yang tertulis dalam teks hadis, maka hadis tersebut lebih tepat dipahami secara tekstual (tersurat). Namun bila sudah dikaji secara mendalam dan dibalik teks hadis ditemukan ada petunjuk kuat yang mengharuskan hadis dipahami dan diterapkan tidak dengan makna yang tekstual (tersurat), maka ia dipahami secara kontekstual (tersirat).[97]

Dalam hal ini, hadis didatangkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang menghadapi Rasulullah SAW. Adakalanya karena ada pertanyaan dari seorang sahabat atau ada kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Hadis dilihat dari segi audiensi, tempat, dan waktu terjadinya. Adakalanya bersifat universal, temporal, kasuistik dan lokal.[98] Untuk memahami dan menyingkap makna hadis, maka dibutuhkan suatu cara atau teknik tertentu yaitu dengan dua metode teks hadis, sebagai berikut:

---

[96] *Ibid*,. 134.
[97] Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), 3.
[98] M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemahaman Tekstual

Kata *tekstual* berasal dari kata teks yang berati *naṣ*, kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran (alasan), atau sesuatu yang tertulis untuk dasar memberikan pelajaran dan berpidato. Selanjutnya, dari kata tekstual muncul istilah kaum *tekstualis* yang artinya sekelompok orang yang memahami teks hadis berdasarkan yang tertulis pada teks, tidak mau menggunakan qiyas, dan tidak mau menggunakan ra'yu. Dengan kata lain, maksud pemahaman tekstual adalah pemahaman makna lahiriah *naṣ* (*dhāhir al-naṣ*).[99]

Pemahaman secara tekstual lebih memperhatikan bentuk dan cakupan makna yang mana cenderung mengabaikan pertimbangan latar belakang peristiwa *(wurūd)* hadis dan dalil-dalil lainnya. Dasar penggunaan teknik ini adalah bahwa ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW. tidak terlepas dari konteks kewahyuan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. merupakan wahyu.[100]

Dalam upaya merumuskan makna tekstual dapat ditempuh dengan memanfaatkan kaidah lughawiyah (gramatikal) sesuai dengan bentuk tata bahasanya. Bila terbentur dengan kata yang tidak lazim, maka dapat diusahakan untuk menggunakan pemaknaan ilmu *gharīb al-ḥadīth, mushkīl al-ḥadīth, mukhtalaf al-ḥadith, mutasyabbīh* dan *majazad al-ḥadīth serta ḥasanah al-jawamī' al-kalīm.*[101]

---

[99]Khan, *Takhrij dan Metode,...* 146.
[100]Ahmad, *Metodologi Pemahaman,...* 19.
[101]Abbas, *Pengantar Kritik,...* 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemahaman Kontekstual

Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau di belakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna. Selanjutnya, dari kata kontekstual muncul istilah kaun kontekstualis yang artinya sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada disekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain makna tekstual. Dengan kata lain, pemahaman makna kontekstual adalah pemahaman makna yang terkandung di dalam *naṣ (bāṭin al-naṣ).*[102]

Pemahaman kontekstual dapat disebut juga dengan memahami terhadap matan hadis dengan memperhatikan *asbab al-wurud al-ḥadīth* (konteks dimasa Rasul, pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat dan bentuk peristiwa) dan konteks kekinian (konteks masa kini).[103]

Informasi bermuatan sebab wurud untuk setiap hadis selain terdata melengkapi sajian inti matan, seringkali hadis diupayakan lewat sanad lain dan bahkan pada koleksi hadis lain.[104]

Adapun ketentuan umum dalam memahami hadis secara benar, sesuai perekembangan zaman, dan utuh, baik secara tekstual maupun kontekstual. Berikut ini beberapa prinsip memahami hadis dengan beberapa poin, sebagai berikut:

---

[102] *Ibid,*. 146.
[103] *Ibid,*. 117.
[104] Abbas, *Pengantar Kritik,*... 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Prinsip Konfirmatif. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur‘an, maksudnya hadis tidak boleh bertentangan dengan al-Qur‘an. Menurut Imam Muhammad al-Ghazālī, al-Qur‘an merupakan sumber pertama dari pemikirn dan dakwah, sementara hadis merupakan sumber kedua. Jadi, kedudukan al-Qur‘an sangatlah penting, karena hadis adalah penjelas teoris dan praktis bagi al-Qur‘an.[105]
2. Prinsip Tematis dan Komprehensif. Menghimpun hadis hadis-hadis yang bertema sama dengan takhrīj lalu kandungannya dianalisis. Teks-teks hadis tidak bisa dipahami sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kesatuan yang integral, sehingga dalam pemahaman suatu hadis, seseorang harus mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang relavan, sehingga makna yang dihasilkan lebih komprehensif.[106]
3. Prinsip Kebahasaan. Penggabungan dan pen-*tarjīh*-an hadis-hadis yang kontradiktif. Hadis-hadis yang bertema sama dikompromikan dengan cara memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, atau membatasi yang mutlak. Jika tidak memungkinkan, diambil yang lebih unggul.[107]
4. Prinsip Historik. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan. Prinsip ini menghendaki dilakukannya pemahaman terhadap latar situasional masa lampau dimana hadis terlahir baik menyangkut backgraund sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi-situasi khusus yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis.

[105]Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Prespektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 82-83.
[106]Abror, *Metode Pemahaman,...* 8.
[107]Khon, *Takhrij dan Metode,...* 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk dalam hal ini adalah kapasitas dan fungsi Nabi ketika melahirkan hadis yang bersangkutan.

5. Prinsip Realistik. Artinya selain memahami latar situasional masa lalu dimana hadis muncul, seseorang juga memahami situasionalkekinian dengan melihat realita kaum muslimin, menyangkut kehidupan, problem, krisis dan kesengsaraan mereka. Ini berarti bahwa penafsiran terhadap hadis tidak bisa dimuali dari kevakuman, tetapi harus dari realitas yang kongkrit.
6. Prinsip Distingsi Etnis dan Legis. Hadis-hadis Nabi tidak bisa hanya dipahami sebagai kumpulan hukum belaka, tetapi lebih dari itu, ia mengandung nilai-nilai etnis yang lebih dalam. Untuk itu seorang penafsir harus mampu menangkap dengan jelas nilai-nilai etnis yang hendak diwujudkan dalam sebuah teks hadis dari nilai-nilai logisnya. Hal ini sangat penting mengingat kegagalan dalam menangkap makna etnis dari makna legis hadis akan berakibat pada kegagalan menangkap makna hakiki dari hadis itu.
7. Prinsip Distingsi Instrumental dan Intensional. Hadis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi instrumental *(wāsilah)* yang bersifat temporal dan partikular si satu sisi dan dimensi intensional *(ghayāh)* yang bersifat permanen dan universal disisi lain. Pada titik ini, para penafsir harus mampu membedakan antara cara yang di tempuh Nabi dalam menyelesaikan problematika kemasyarakatan pada masanya dan tujuan asasi yang hendak diwujudkan Nabi ketika memunculkan hadisnya. Dimensi instrumental (cara), karena menyangkut segmen masyarakat tertentu dalam dimensi ruang dan waktu, maka bersifat temporal dan partikular, sementara dimensi intensional (tujuan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas tidak terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu. Dalam pemahaman hadis Nabi, yang sangat ditekankan adalah realisasi tujuan ini, meskipun cara yang ditempuh bisa jadi berbeda satu sama lain, bahkan berbeda dengan cara Nabi.[108]

[108]Abror, *Metode Pemahaman*,... 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI AL-TIRMIDHĪ DAN HADIS TENTANG LARANGAN MENIKAHI PEREMPUAN HAMIL

A. Al-Tirmidhī

1. Biografi

Nama lengkap beliau adalah Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn Sawwah al-Sulamī al-Tirmidhī, yang merupakan seorang imam yang *ḥafīdh*. Tempat kelahiran beliau pada wilayah utara sungai Jihua (Amudaria) di sebuah kota kecil terletak disebelah utara Iran dan dikenal dengan kota Turmudh atau Tirmidh, dengan dialek setempat terbaca Turmudh. Lahir pada tahun 209 H (sebagian ulama menduga tahun 200 H) dan meninggal dunia pada malam Senin tanggal 13 Rajab 279 H dalam usia 70 tahun di kota yang sama. Sebelum meninggal beliau mengalami kebutaan. Kesamaan tempat tanggal lahir dan meninggal memberi pertanda bahwa sebagian besar dedikasi keilmuan Imam al-Tirmidhī dipersembahkan untuk masyarakat *Ilam* di kampung halamannya.[1]

Imam al-Tirmidzi mencari hadis sejak masih kecil. Ia pergi pertama kali ke Bukhara, kemuadian Hijaz, Irak Khurasan dan sebagainya. Di tempat itu beliau banyak mencatat dan mendengar riwayat dari para ulama yang ditemuinya. Mereka itu antara lain al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, Qutaibah

[1]A. Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar* (Malang: UINMaliki, 2012), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibn Saʿīd, Ishāq ibn Mūsa, Maḥmud ibn Ghailan, Saʿīd ibn ‘Abd al-Raḥmān, Muḥammad ibn Bashar, ‘Alī ibn Ḥajar, Aḥmad ibn Manī’, dan Muḥammad ibn al-Musannā.[2]

Tidak sedikit murid-murid Imam al-Tirmidhī, diantaranya ialah Makhūl ibn Fadl, Muḥammad ibn Maḥmud Anbar, Hammad ibn Shākir, ‘Abd Allāh ibn Muḥammad al-Nasfiyyun, al-Haisham ibn Kulain al-Shashī, Aḥmad ibn Yūsuf al-Nasafi, dan ‘Abdul ‘Abbas Muḥammad ibn Maḥbubī yang ikut meriwayatkan kitab *al-Jami’* dari padanya.[3]

Ia menulis hadis dan menyusun banyak karya yang mengagumkan, dan karyanya yang telah dicatat oleh sejarah adalah:

a. Kitab *al-Jām‘i*, terkenal dengan sunan al-Tirmidhī.
b. Kitab *al-‘Ilal*, kitab ini terdapat pada akhir kitab *al-Jām‘i*.
c. Kitab al- *Tawārikḥ*.
d. Kitab *al-Syamāil al-Nabawiyah*.
e. Kitab *al-Zuhd*.
f. Kitab *al-Asmā’ wa al-Kunā*.[4]

2. Metode Dan Sistematika Sunan Al-Tirmidhī

Imam al-Tirmidhī dikenal orang sebagai orang yang luas hafalannya, banyak telaahnya, ahli hadis dan ilmu hadis. Kedalaman ilmunya dibidang ilmu hadis, tergambar dalam salah satu kitabnya yang terbesar adalah *al-Jami’*

---

[2]Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, cet. 2 (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2010), 118.
[3]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 262.
[4]Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadith: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, ter. Abdi Pemi Karyanto (Depok: Keira, 2015), 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Tirmidhī,[5] yang mana kitab tersebut termasuk dalam kitab *al-Kutub al-Sittah* dan merupakan salah satu ensiklopedia hadis.[6]

Menurut penelitian Aḥmad Muḥammad ibn Shakīr, kitab *al-Jami'* ini memuat sekitar 3.956 hadis. Di dalam kitab ini, beliau mengklasifikasikan kualitas hadis menjadi *sahih, hasan,* dan *da'if*.[7]

Al-Tirmidhī tidak memuat hadis dalam kitab *al-Jami'*, kecuali telah diamalkan oleh fuqaha yaitu hadis yang sudah dipakai hujjah oleh orang yang berhujjah dan telah diamalkan oleh orang yang mengamalkan.[8]

Untuk itu al-Tirmidhī menempuh caranya yang khas, yang tidak ditemukan dikitab *al-Kutub al-Sittah*. Menurut Aḥmad Muḥammad Shakīr, kekhasan *Sunan at-Tirmidhī* adalah:

a. Mencantumkan riwayat dari sahabat lain tentang masalah yang dibahas dlam hadis pokok, baik isinya semakna atau dengan makna lain bahkan yang bertentangan sama sekali, atau keterkaitannya hanya isyarat meskipun sangat samar.
b. Menyebutkan kalangan fuqaha' pada setiap masalah fiqih dan argumentasi mereka, serta menyebutkan beberapa hadis yang berbeda dalam masalah tersebut. Cara ini dinilai penting karena membawa pencapaian tujuan *'ulūm al-ḥadith* yaitu memilih yang sahih untuk kepentingan berhujjah dan beramal.

---

[5]Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *al-Sunnah Qablā at-Tadwīn* (Beirud: Dar al-Fikr, 1997), 262.
[6]*Ibid*,. 119.
[7]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), 297.
[8]M. 'Ajaj al-Khatib, *'Ulum al-Hadis* (Beirud: Dar al-Fikr, 1975), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memperhatikan *ta'lil* hadis. Ia menyebutkan tingkat kesahihan dan keda'ifan serta menguraikan pendapatnya tentang *ta'lil* dan *rijal al-ḥadith* dengan rinci.[9]

Di samping caranya yang khas, Imam al-Tirmidhī juga menggunakan istilah yang khas dalam menilai hadis. Istilah yang banyak menimbulkan perbedaan penafsiran dikalangan ulama' hadis adalah istilah *(ḥasan ṣaḥiḥ).* Berikut ini pengertian yang diberikan yang diberikan ulama' terhadap istilah tersebut:

a. Istilah hasan yang dimaksud dalam kata *ḥasan ṣaḥiḥ* itu adalah hasan dalam pengertian *lughawī*, artinya hadis itu isinya baik sekali disamping sanadnya yang sahih. Alasannya bahwa sekarang al-Tirmidhī memakai istilah hasan untuk hadis yang jelas da'if bukan *mauḍu'*. Pendapat ini mengandung masalah, karena dipakai dalam pengertian istilah, tidak ada tradisi ahli hadis untuk memakai istilah hasan dalam arti *lughawī*.
b. Istilah *ḥasan ṣaḥiḥ* menunjukkan adanya dua jalur atau lebih untuk satu *matn ḥadis*, maksudnya sebagai sanad berderajat hasan dan sebagian lainnya sahih. Namun pendapat ini dianggap lemah sebab diantara hadis yang dinilai *ḥasan ṣaḥiḥ* oleh al-Tirmidhī terdapat *ḥadis gharīb*, misalnya dengan menyebutkan *lā na'rifuhu illa min haza al-wajhi* atau dengan tegas dikatakan *hadithun ḥasanun gharibun*, dan sebagainya.

[9]Aḥmad Muḥammad Shakīr, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ wa Huwa Sunan al-Tirmidhī* (Kairo: Matba'ah Musṭafa al-Halabi, 1973), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Istilah *ḥasan ṣaḥiḥ* dipakai untuk hadis hasan yang meningkat menjadi sahih, dengan menyebutkan dua sifatnya sekaligus yaitu sifat *dunya* dan sifat *ulya*. Jadi sebenarnya hadis yang dimaksud adalah hadis sahih.

d. Istilah *ḥasan ṣaḥiḥ* dipakai karena keraguan pihak penilai yakni Imam al-Tirmidhī tentang derajat hadis itu. Jadi penyebut gabungan istilah itu merupakan derajat antara hasan dan sahih.

e. Istilah *ḥasan ṣaḥiḥ* dipakai untuk menunjuk perbedaan penilaian ahli hadis, artinya untuk hadis itu ada yang menilai hasan dan ada yang menilai *sahih*.[10]

Dalam hal ini, Imam al-Tirmidhī membagi kitab Sunannya menjadi beberapa kitab, dan tiap-tiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Berikut sistematikanya:

No	Pembahasan	Jumlah Bab
1.	Al-Ṭaharah	112
2.	Mawāqit al-Salāh	213
3.	Al-Witr	21
4.	Al-Jumu‘ah	80
5.	Al-Zakah	38
6.	Al-Ṣaum	82
7.	Al-Hajj	116
8.	Al-Janā‘iz	76
9.	Al-Nikaḥ	44
10.	Al-Raḍā	19
11.	Al-Ṭalāq wa al-Li‘an	23

[10]Muḥammad Maḥfudz ibn Abdillah al-Tirmisī, *Manhaj Dzaw al-Nadhr: Syarah Manzumah Ilmu al-Athar* (Mesir: Al-Halabi, 1955), 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12.	Al-Aḥkam	42
13.	Al-Diyāt	22
14.	Al-Hudūd	30
15.	Al-Saīd	19
16.	Al-‘Adahi	22
17.	Al-Nudhūr wa al-Aimān	20
18.	Al-Siyar	48
19.	Faḍail al-Jihad	26
20.	Al-Jihad	40
21.	Al-Libās	45
22.	Al-At‘imah	48
23.	Al-Ashribah	21
24.	Al-Bīrr wa al-Ṣilah	87
25.	Al-Tibb	35
26.	Al-Farāid	23
27.	Al-Waṣaya	7
28.	Al-Wala’ wa al-Hibbah	7
29.	Al-Qadar	19
30.	Al-Fitān	19
31.	Al-Ra’y	10
32.	Al-Shahadah	4
33.	Al-Zuhd	65
34.	Ṣifat al-Jahannam	13
35.	Al-Imān	18
36.	Al-‘Ilm	19
37.	Al-Isti’dhān wa al-Adab	34
38.	Al-Adab	82
39.	Thawab al-Qur‘an	25
40.	Al-Qur‘an	11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

41.	Tafsir al-Qur‘an, al-Da’wah	132
42.	Al-Manāqib	74

3. Pandangan dan Kritik Sunan al-Tirmidhī

Kitab *Sunan al-Tirmidhī* mengandung hadis-hadis yang telah tercantum dalam kitab *Ṣaḥiḥ al-Bukharī* dan *Ṣaḥiḥ Muslim*, hanya saja dalam kitab *Sunan al-Tirmidhī* lebih sistematis. Disampaing itu khususnya terlihat pada adanya dua bab yang tidak ditemukan dalam kitab al-Bukharī dan Muslim yaitu bab *al-Manāqib* dan bab *tafsīr al-Qur‘an*.[11]

Para ulama sepakat atas keimanan dan kehebatannya dalam membukukan sebuah hadis, dengan adanya beberapa kritik atas Imam al-Tirmidhī dan karyanya sebagai berikut:

a. Muḥammad ‘Ajjaj al-Khātib menilai kitab ini sebagai kitab hadis yng banyak manfaat dan memiliki kekhususan yang tidak dipunyai oleh kitab-kitab lainnya. Manfaatnya terutama bagi ulama hadis yang meneliti kesahihan hadis hasan dan da‘if nya, begitu pula untuk mengungkapkan *‘illat* hadis, *istimbat* hukum dan mengetahui ke-*thiqah*-an rawi yang tertinggal. Sedangkan khususnya nampak pada sistematikanya, serta penerapan istilah-istilah *‘ulum al-ḥadith* yang masih bersifat teoris sebelumnya, yaitu penggunaan istilah baru *ṣaḥiḥ ḥasan* dan *ṣaḥiḥ ḍa‘if*.

[11]Arifin, *Studi Kitab Hadis*,... 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Subḥi al-Ṣalih memberikan penilaian terhadap kitab ini dengan mengemukakan bahwa siapa yang ingin meluaskan cakrawala pandangan di bidang hadis, semestinya ia menelaah *Jami' al-Tirmidhī.*[12]

c. Ibn Ḥibban berpendapat bahwa Imam at-Tirmidhī termasuk orang yang menghimpun hadis, menyusun, menghafal dan mempelajarinya.

d. Al-Dzahabī berkata dalam kitabnya *al-Mizan* bahwasannya Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmidhī adalah orang *ḥafidh al-ilm*, pengarang *al-Jami'*, seorang yang terpercaya, dan disepakati bersama.[13]

B. Hadis Tentang Larangan Menikahi Perempuan Hamil

1. Data Hadis dan Terjemahannya

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui data hadis yang menjelaskan tentang larangan menikahi perempuan hamil, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ»[14]

Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Ḥafṣ ash-Shaibānī al-Baṣrī, dia berkata: Telah menecritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahbin, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Ayyub, Dari Rabī'ah bin Sulaim, Dari Busri bin 'Ubaidillah, Dari Ruwaifi' bin Thābit, Dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT. dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya (sperma) kedalam rahim orang lain".

4

[12] *Ibid*,. 124.
[13] Abu Zahw, *The History of Hadith*,... 310.
[14] Muḥammad ibn 'Isā ibn Sūrah ibn Mūsā ibn al-Ḍahāka, Abū 'Isā, *Sunan al-Tirmidhī*, vol. 3, no 1131 (Mesir: PT. Maktabah dan percetakannya Musthafa, 1975), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Takhrij al-Hadis

Secara etimologi kata *takhrīj* berasal dari kata *kharaja-yakhruju-khurujan* mendapatkan tambahan *tasydīd/shiddah* dari *ra ('ain fi'il)* menjadi *kharraja-yukharriju-takhrījan* yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Maksudnya, menampakkan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak keliatan atau samar. Penampakan dan pengeluaran disini tidak harus berbentuk fisik yang konkret, tetapi mencakup nonfisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran seperti makna kata *istikhjāj* yang diartikan *istinbāt* yang berati mengeluarkan hukum dari nash/teks al-Qur'an dan hadis.[15]

Ada dua objek dalam *takhrīj al-ḥadith*, yaitu penelitian matan dan sanad. Kedua objek penelitian tersebut saling berkaitan karena matan dapat dianggap valid jika disertai silsilah sanad yang valid pula. Adapun tujuan dalam pen-*takhrīj al-hadīth* adalah untuk dicapainya sebagai berikut:

a. Menemukan suatu hadis dari beberapa buku induk hadis.
b. Mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah hadis tersebut benar-benar ada di dalam buku-buku hadis atau tidak.
c. Mengetahui berbagai redaksi matan dan sanad dari *mukharrīj* yang berbeda.
d. Mengetahui kualitas dan kuantitas hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Dengan demikian, dapat ditetapkan apakah hadis tersebut diterima *(maqbūl)* atau tertolak *(mardūd)*.

[15]Khon, *Ulumul Hadis*,... 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menemukan cacat dalam suatu matan, mengetahui sanad yang bersambung *(muttaṣil)* atau terputus *(munqaṭi')*, dan mengetahui kemampuan periwayat dalam mengingat hadis serta kejujurannya.

f. Mengetahui status hadis. Apabila sanad suatu hadis hukumnya da'if kemudian melalui sanad lain hukumnya sahih, akan meningkatkan status hadis tersebut yang awalnya da'if menjadi *ḥasan li ghairihi* atau *ḥasan* menjadi *ṣaḥiḥ li ghairihi*.

g. Mengetahui bagaimana ulama menilai hadis dan bagaimana penilaian tersebut disampaikan.[16]

Dengan demikian, pen-*takhrīj*-an hadis sangat memudahkan untuk mengetahui hadis yang bersifat sahih, hasan dan da'if.

Dalam hal ini, agar lebih mudah melacak hadis yang diteliti, ditemukan dalam *Maktabah Syāmilah* dengan menggunakan kata kunci مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ dan dalam kitab *Mawsū'ah Aṭrāf*[17] dengan menggunakan kata kunci مَنْ. Hadis yang menjadi objek penelitian selain termaktub dalam kitab *Sunan at-Tirmidhī* juga terdapat pada kitab sebagai berikut:

a. Sunan Abū Dāwud

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» - يَعْنِي: إِتْيَانَ

[16]Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 5.
[17]Abū Hājar Muḥammad al-Sa'īd ibn Basyunī Zaghlūl, *Mawsū'ah Aṭrāf al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf* (Bairut: Dār al-Kutubi al-'Ilmiyah, TT), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْحَبَالَى - «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ»[18]

Telah menceritakan kepada kami al-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Salamah, dari Muḥammad ibn Ishaq, telah menceritakan kepadaku Yazid ibn Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanasy al-Shan'āni, dari Rufaifi' bin Tsabit al-Anṣari, ia berkata ketika berkhutbah kepada kami; ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Pada saat perang Hunain beliau berkata: "Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain -yaitu menggauli wanita-wanita yang sedang hamil", dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menggauli wanita tawanan hingga ia membiarkannya mengalami haid, dan tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menjual harta rampasan perang hingga harta tersebut telah dibagikan."[19]

b. Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ وَتُجِيبُ بَطْنٌ مِنْ كِنْدَةَ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ[20]

Telah menceritakan kepada kami Yaḥya ibn Zakariya ibn Abu Zāidah berkata: telah bercerita kepadaku Muḥammad ibn Ishaq dari Yazid ibn Abu Habib dari Abu Marzuq budak Tujib, yaitu daerah tengah dari Kindah, dari Ruwaifi' ibn Tsabit Al Anshari berkata: saya bersama Nabi SAW. ketika sedang menyerang Hunain, lalu beliau berdiri di tengah-tengah kami berkhutbah, bersabda: "Tidak

[18]Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shadād bin 'Amr al-Azadī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud,* vol. 2, no 2158 (Bairud: Al-Maktabah Al-'Ash'ariyah, TT), 248.

[19]Kedudukan hadis ini sahih, karena sudah memenuhi kriteria kesahihan hadis yang mana semua peiwayatnya bersambung *(ittiṣāl al-sanad),* perawinya *'adīl* dan *ḍabīṭ,* dan tidak adanya *shadh* dan *'illat.*

[20]Abū 'Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl bin Asad al-Shaibānī, *Musnad Imam Aḥmad ibn Ḥanbal,* vol. 28, no 16990 (TK: Mu'sasah Al-Risalah, 2001), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir mengalirkan airnya pada sawah orang lain, juga menjual ghanimah sampai dibagi atau memakai pakaian dari fa'i (harta kaum muslimin yang dirampas dari musuhnya tanpa adanya Perang) hingga jika telah usang lantas dia kembalikan, juga tidak halal menaiki kendaraan dari fa'i kaum muslimin sampai jika dia kendaraan itu telah melemah, lantas dia kembalikan."

c. Sunan al-Dārimī

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، مَوْلًى لِتُجِيبَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: غَزَوْنَا الْمَغْرِبَ وَعَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَافْتَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ، فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَقُومُ فِيكُمْ إِلَّا بِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحْنَاهَا فَقَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَأْتِي شَيْئًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا»[21]

Telah mengabarkkan kepada kami Aḥmad ibn Khalid telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Ishaq dari Yazid ibn Abu Habib dari Abu Marzuq mantan budak Tujib, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hanasy Ash Shan'āni ia berkata; "Kami pernah melakukan penyerangan di daerah Maghrib, dan pemimpin kami waktu itu adalah Ruwaifi' ibn Tsabit Al Anshari, setelah kami berhasil menaklukkan suatu perkampungan yang disebut Jarbah, Ruwaifi' berdiri di hadapan kami sambil berkhutbah. Ia berkata; "Sesungguhnya aku berdiri dihadapan kalian tidak lain karena sesuatu yang telah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau berdiri di hadapan kami ketika kami selesai menaklukkan Khaibar, beliau bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mendatangi tawanan wanita hingga ia mengalami haid."

[21]Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn ‘Abdurraḥmān ibn al-Fuḍal ibn Baḥrām ibn ‘Abd aṣ-Ṣamad al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, vol. 3, no 2520 (Sa’udi ‘Arabiyah: Dār al-Mughnī, 2000), 1609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skema Sanad

a. Skema Sanad Tunggal

1) Imam al-Tirmidzī

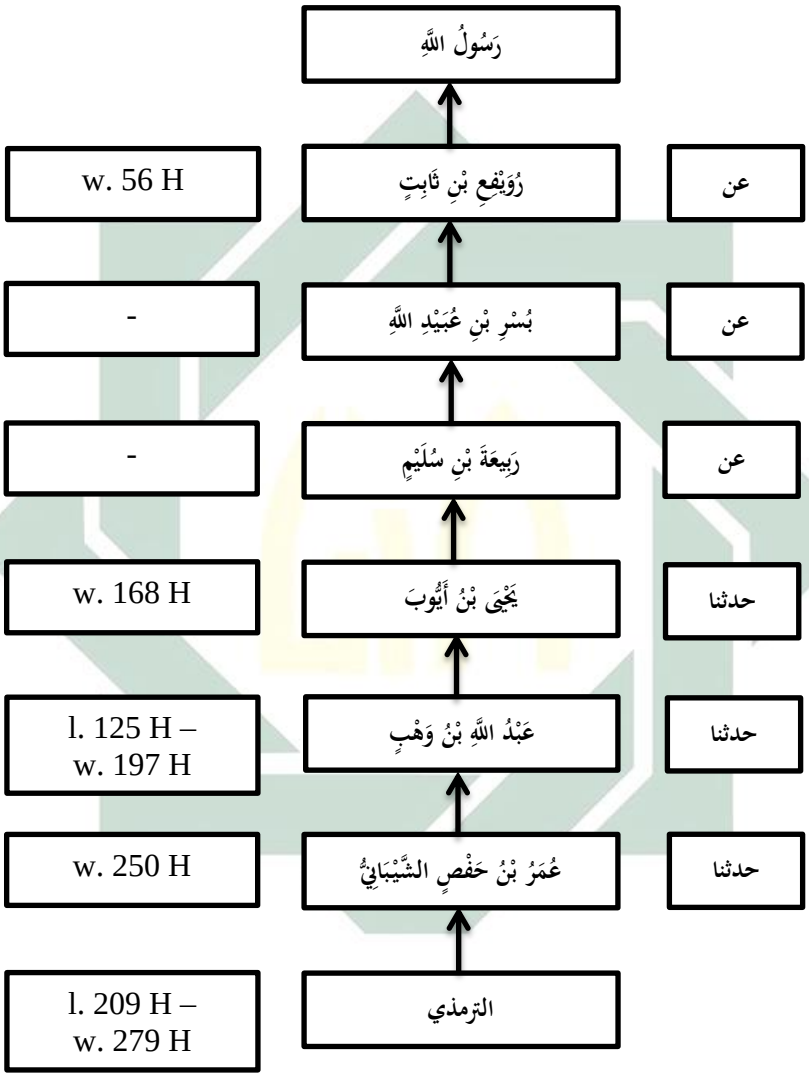

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai *Sanad*	Lahir / Wafat
Ruwaifi' ibn Thābit	Periwayat I	*Sanad* VI	W. 56 H
Busr ibn 'Abdullāh	Periwayat II	*Sanad* V	-
Rabī'ah ibn Sulaim	Periwayat III	*Sanad* IV	-
Yaḥya ibn Ayyūb	Periwayat IV	*Sanad* III	W. 168 H
'Abdullāh ibn Wahab	Periwayat V	*Sanad* II	L. 125 H / W. 197 H
'Umar ibn Hafṣ	Periwayat VI	*Sanad* I	W. 250 H
Al-Tirmidhī	Periwayat VII	*Mukhārij al-Hadith*	L. 209 H / W. 279 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Imam Abu Dawud

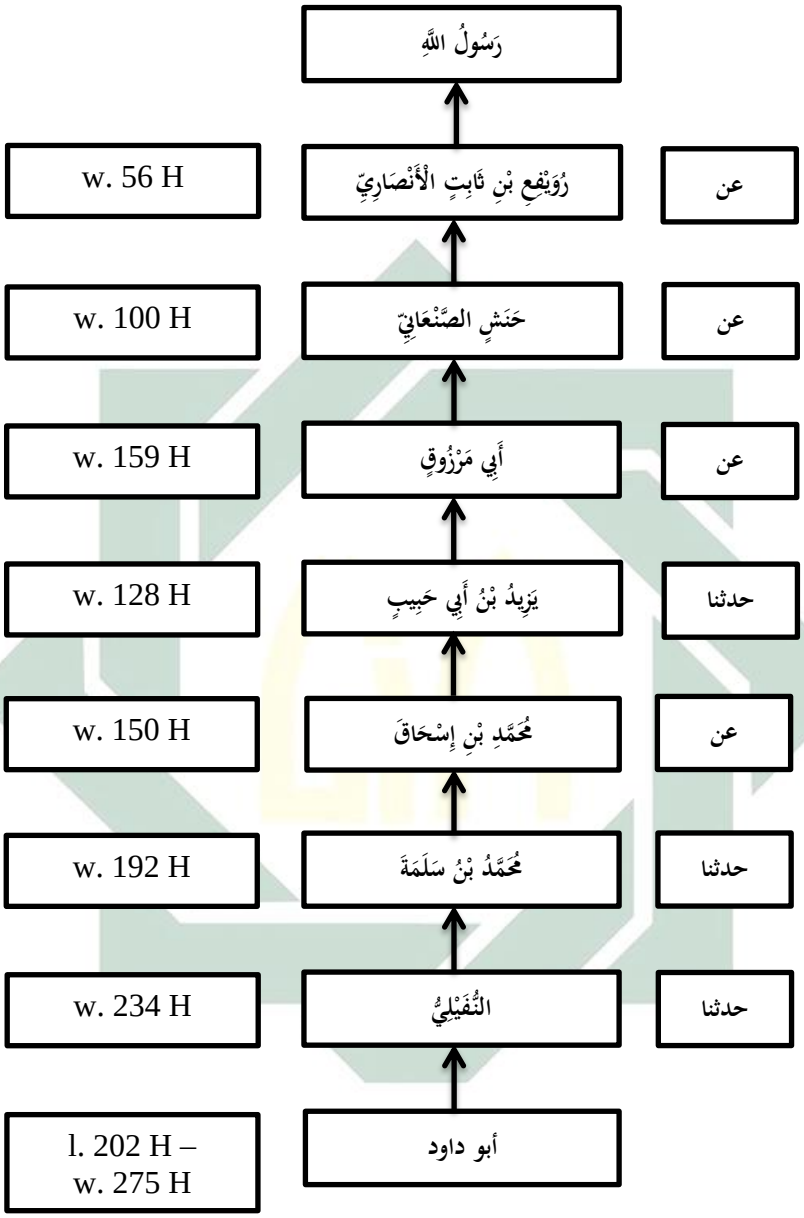

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai *Sanad*	Lahir / Wafat
Ruwaifi' ibn Thābit	Periwayat I	*Sanad* VII	W. 56 H
Hanashi ibn 'Abdullāh	Periwayat II	*Sanad* VI	W. 100 H
Abū Marzūq	Periwayat III	*Sanad* V	W. 159 H
Yazīd ibn Abī Ḥabīb	Periwayat IV	*Sanad* IV	W. 128 H
Muḥammad ibn Isḥāq	Periwayat V	*Sanad* III	W. 150 H
Muḥammad ibn Salamah	Periwayat VI	*Sanad* II	W. 192 H
An-Nufailī	Periwayat VII	*Sanad* I	W. 234 H
Abū Dāwud	Periwayat VIII	*Mukhārij al-Hadith*	L. 202 H / W. 275 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Imam Ahmad bin Hambal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai *Sanad*	Lahir / Wafat
Ruwaifi' ibn Thābit	Periwayat I	*Sanad* V	W. 56 H
Abū Marzūq	Periwayat II	*Sanad* IV	W. 159 H
Yazīd ibn Abī Ḥabīb	Periwayat III	*Sanad* III	W. 128 H
Muḥammad ibn Isḥāq	Periwayat IV	*Sanad* II	W. 150 H
Yaḥya ibn Zakariyya	Periwayat V	*Sanad* I	W. 183 H
Aḥmad ibn Hanbālī	Periwayat VI	*Mukhārij al-Hadith*	L. 164 H / W. 240 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Imam al-Dārimī

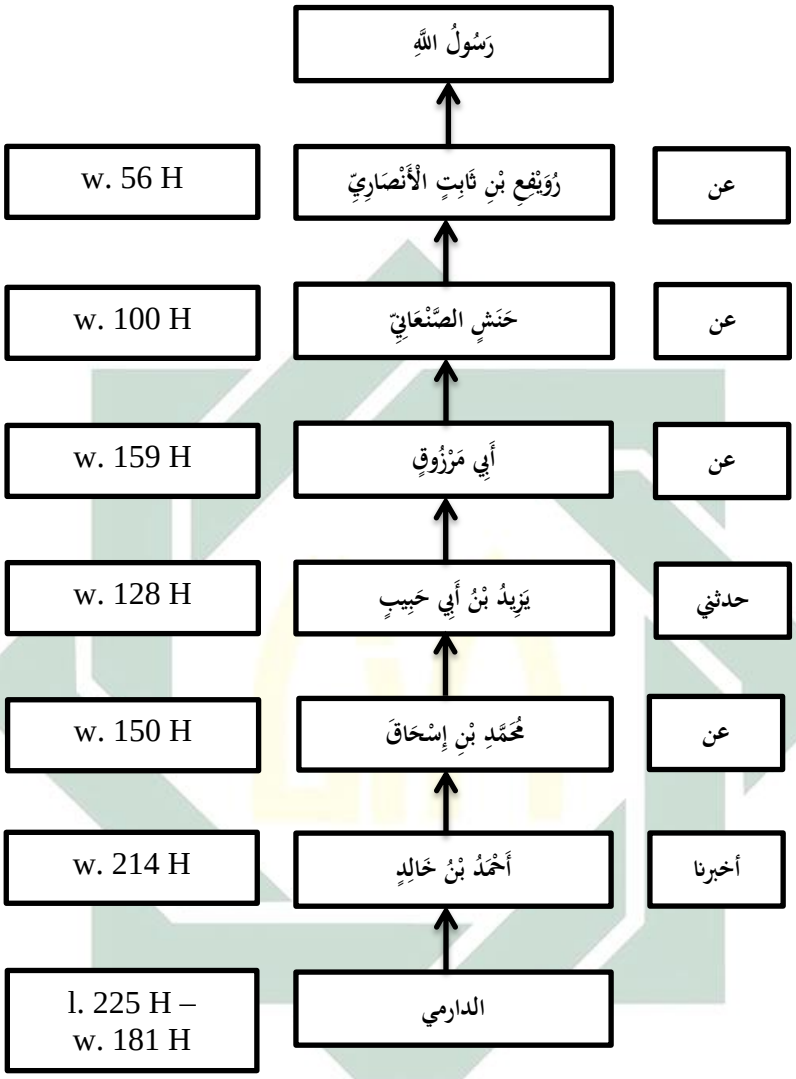

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama Periwayat	Urutan sebagai Periwayat	Urutan sebagai *Sanad*	Lahir / Wafat
Ruwaifi' ibn Thābit	Periwayat I	*Sanad* VI	W. 56 H
Hanashi ibn 'Abdullāh	Periwayat II	*Sanad* V	W. 100 H
Abū Marzūq	Periwayat III	*Sanad* IV	W. 159 H
Yazīd ibn Abī Ḥabīb	Periwayat IV	*Sanad* III	W. 128 H
Muḥammad ibn Isḥāq	Periwayat V	*Sanad* II	W. 150 H
Aḥmad ibn Khālid	Periwayat VI	*Sanad* I	W. 214 H
Al-Dārimī	Periwayat VII	*Mukhārij al-Hadith*	L. 181 H / W. 255 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skema Sanad Gabungan

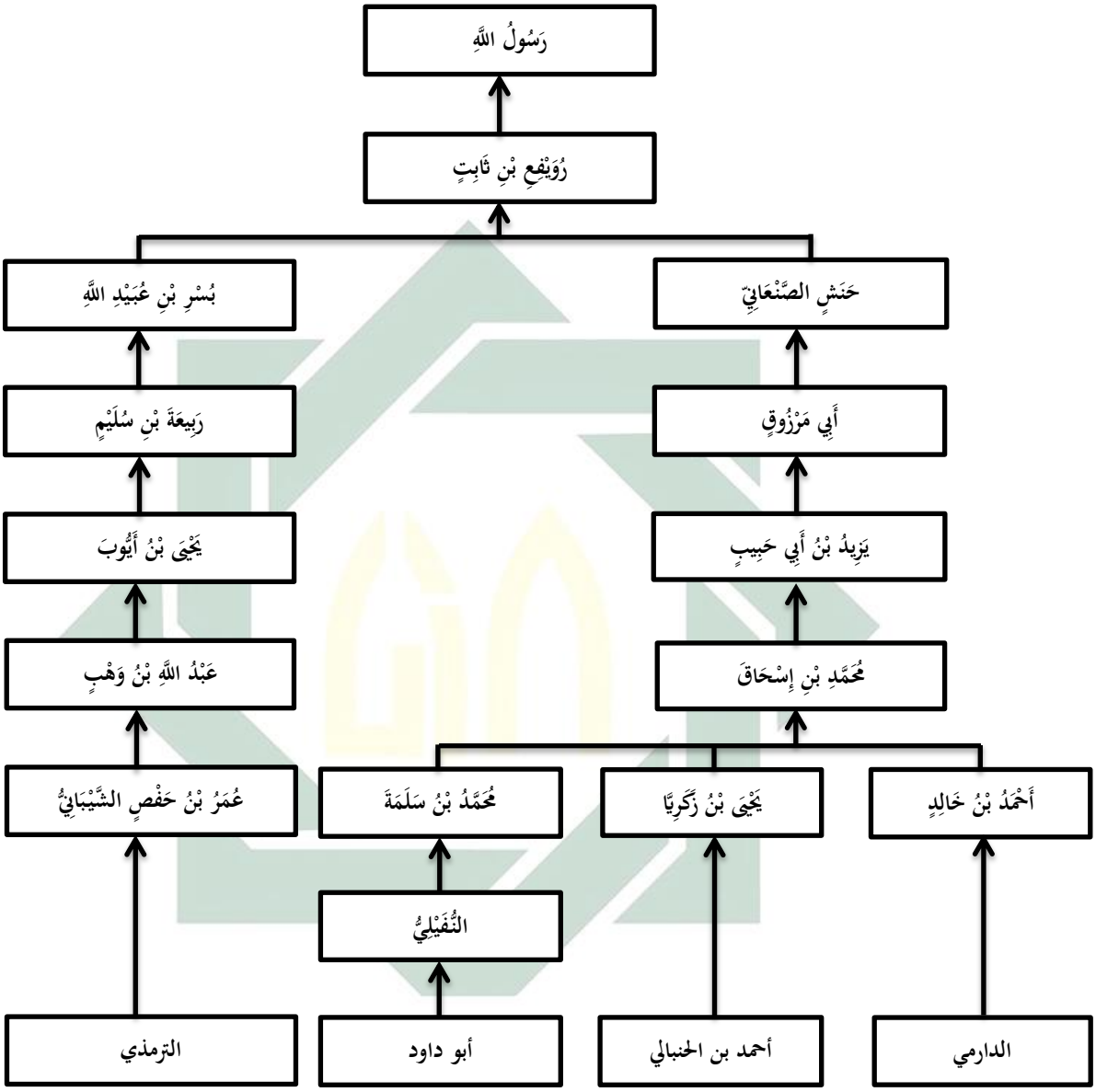

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. I'tibar

Periwayatan hadis yang diteliti, bisa saja berseumber lebih dari satu jalur, meskipun ada juga yang bersumber hanya satu jalur. Untuk mengetahui ada berapa jalur maka dilakukannya *i'tibār*. *I'tibār* adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis. Sedangkan menurut istilah *i'tibār* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu, yang hadits itu pada bagian *sanad*-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja dan dengan menyertakaan *sanad-sanad* yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian *sanad* dari *sanad* hadits yang dimaksud.[22]

Dengan dilakukannya *i'tibār*, yaitu untuk mengetahui keadaan *sanad* hadits seluruhnya apakah ada periwayat yang berstatus *muttabī'* (periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi), atau *shahīd* (periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat Nabi).[23]

Setelah dilakukannya *i'tibār*, dapat diketahui bahwa hadis tentang larangan menikahi perempuan hamil terdapat perawi yang *muttabī'*, akan tetapi perawi yang *shahīd* tidak ditemukan. Dapat dilihat dari pen-*skema*-an perawi diatas, bahwa perawi yang berstatus *shahīd* tidak ada, karena dalam kenyataanya Ruwaifī' ibn Thābit merupakan satu-satunya sahabat Nabi SAW. yang meriwayatkan hadis yang sedang diteliti. Akan tetapi, perawi yang

[22]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 49.
[23]Muhammad Hadi Sucipto dkk., *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berstatus *muttabī'* ada. Dapat dilihat dari sanad ke-*tujuh* terdapat perawi yang *muttabi'* yaitu Ḥanashi al-Ṣan'ānī dan Busri ibn 'Ubaidillāh, dan dari sanad ke-*dua* juga terdapat perawi yang *muttabi'* yaitu Aḥmad ibn Khālid, Yaḥya ibn Zakariyyā, dan Muḥammad ibn Salamah.

5. **Kritik Sanad dan *al-Jarh wa al-Ta'dīl***

a. Ruwaifī' ibn Thābit (w. 56 H)

1) Nama lengkap beliau adalah Ruwaifī' ibn Thābit ibn al-Sakan ibn 'Addy ibn Ḥārithah ibn 'Amr ibn Zaid al-Anṣārī al-Madanī. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi SAW, semasa hidupnya beliau tinggal di Mesir. Beliau wafat pada tahun 56 Hijriah di Barqah.

2) Guru Ruwaifī' adalah **Nabi Muhammad SAW**.

3) Murid-murid beliau diantaranya adalah **Basara ibn 'Ubaidillah**, Ḥanasi ibn 'Abdullāh, 'Abdullah ibn Abī Ḥudaifah, Shaibān ibn Umayyah, Wafā' ibn Sharīh al-Ḥuḍramī.

4) Al-Jarh wa at-Ta'dīl, menurut Abū Hatim ibn Ḥibbān, Ibn Ḥajar dan al-Muzi beliau adalah periwayat yang *thiqah*. Ad-Dhahabi mengatahkan bahwa beliau merupakan seorang sahabat.[24]

b. Busr ibn 'Ubaidillāh

1) Nama lengkap beliau adalah Busr ibn 'Ubaidillāh al-Ḥuḍramī al-Shāmī. Beliau merupakan seorang tabi'īn kalangan biasa, semasa hidupnya beliau tinggal di Syām.

[24]Yūsuf ibn 'Abdurraḥman ibn Yūsuf, Abū al-Ḥajjāj, Jamāluddīn ibn al-Zakiyya Abī Muḥammad al-Qaḍāi al-Kalabī, *Tahdhīb al-Kamal*, vol. 9 (Bairud: Ma'susah al-Risālah, 1980), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Guru-guru beliau diantaranya adalah **Ruwaifi' ibn Thābit al-Anṣārī**, Yazid ibn al-Aṣim, Abī Idrīs al-Khaulānī, Sinān ibn 'Urfah merupakan seorang sahabat, 'Amr ibn 'Abasah al-Salamī.

3) Murid-murid beliau diantaranya adalah Dāwud ibn 'Amr al-Audī, Zaid ibn Wāqad, **Rabī'ah ibn Salim**, 'Abdurrahmān ibn Yazīd, 'Abdullāh ibn al-'Ulāi.

4) Al-Jarh wa al-Ta'dīl, menurut Ibn Hajar al-Asqalānī, Abū Ḥātim ibn Ḥibbān, Aḥmad ibn Shu'aib, Marwān ibn Muḥammad beliau merupakan ulama yang *thiqah*.[25]

c. Rabī'ah ibn Salīm

1) Nama lengkap beliau adalah Rabī'ah ibn Salīm. Beliau merupakan tabi'ut tabi'in kalangan tua, semasa hidupnya beliau hidp di Mesir. Beliau memiliki nama panggilan lain yaitu Ibn Abī Salīm dan Ibn Abī Sulaimān, dan juga memiliki nama julukan yaitu Abū Abdurraḥman dan Abu Marzūki al-Miṣrī.

2) Guru-guru beliau adalah **Busr ibn 'Ubaidillāh al-Ḥuḍramī** dan Ḥanashi al-Ṣan'ānī.

3) Murid-murid beliau adalah Ibrāhīm ibn Abī Yaḥya, Nāfi' ibn Yazīd, **Yahya ibn Ayyub**, Yazīd ibn Abī Ḥabīb.

4) Al-Jarh wa al-Ta'dīl, menurut Abu Ḥātim ibn Ḥibbān dan al-Dhahabī beliau merupakan periwayat yang *thiqah*. Adapun menurut Ibn Ḥajar al-Asqalānī adalah *maqbūl* (hadis yang dapat diterima).[26]

---

[25] Al-Kalabī, *Tahdhīb al-Kamal,* vol. 4,... 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Yaḥya ibn Ayyub (w. 168 H)

1) Nama lengkap beliau adalah Yaḥya ibn Ayyub al-Ghāfiqi. Beliau merupakan kalangan tabi'ut tabi'in kalangan tua. Semasa hidupnya beliau tinggal di Mesir. Beliau memiliki nama julukan yaitu Abu al-'Abbas. Beliau wafat pada tahun 168 Hijriyah.

2) Guru-guru beliau diantaranya Ismā'īl ibn Rāfi' al-Madanī, Ja'far ibn Rabī'ah, Jarīr ibn Ḥazim, **Rabī'ah ibn Salīm,** Sulaimān ibn Abī Zainab.

3) Murid-murid beliau diantaranya adalah **'Abdullāh ibn Wahab**, 'Abdullāh ibn Yazīd, Sa'id ibn al-Ḥakam, Abū Ṣalih, Yaḥya ibn Isḥaq.

4) Al-Jarh wa al-Ta'dīl, menurut Ibn Ḥibban, al-Bukharī, dan Ibrāhīm al-Harabi beliau merupakan perawi yang *thiqah*. Al-Dzahabī berpendapat bahwa beliau *ṣaliḥ al-ḥadith*. Adapun pendapat menurut Aḥmad ibn Ḥambal bahwa Yaḥya memiliki hafalan yang buruk, dan juga menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalanī beliau adalah periwayat yang *shudūd* yaitu terdapat kesalahan.[27]

e. 'Abdullāh ibn Wahab (l. 125 H / w. 197 H)

1) Nama lengkap beliau adalah 'Abdullāh ibn Wahab ibn Muslim al-Qurashī. Beliau merupakan kalangan tabi'ut tabi'in biasa, semasa hidupnya beliau tinggal di Mesir. Nama panggilan lain beliau adalah Ibn Wahab, dan juga beliau memiliki nama julukan yaitu Abū Mauḥammad. Beliau lahir pada tahun 125 Hijriyah dan wafat pada tahun 197 Hijriyah.

---

[26]Al-Kalabī, *Tahdhīb al-Kamal,* vol. 9,... 112.
[27]Al-Kalabī, *Tahdhīb al-Kamal,* vol. 31,... 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Guru-guru beliau diantaranya adalah ‘Amr ibn al-Ḥārith, ‘Amr ibn Muḥammad, Malik ibn Anas, Muḥammad ibn ‘Abdurraḥman, Muslim ibn Khālid, **Yaḥya ibn Ayyub**.

3) Murid-murid beliau diantaranya adalah Ibrāhīm ibn al-Mundzir, ‘Abdullāh ibn Muḥammad, **‘Umar ibn Ḥafṣ**, Sa‘īd ibn Manṣūr, Aḥmad ibn Sa‘īd al-Hamdanī.

4) Al-Jarh wa al-Ta’dīl, menurut Ibn Ḥajar, Yaḥya ibn Ma‘in, dan al-‘Ajli beliau merupakan perawi yang *thiqah*. Dan menurut al-Dzahabī belaiu merupakan salah satu ahli ilmu.[28]

f. ‘Umar ibn Hafṣ (w. 250 H)

1) Nama lengkap beliau adalah ‘Umar ibn Hafṣ ibn Ṣabaīh. Beliau merupakan kalangan tabi‘ut tabi‘in pertengahan, semasa hidupnya beliau tinggal di Bashrah. Beliau memiliki nama Masyhur yaitu ‘Umar ibn Haḥs al-Shaibānī, dan juga memiliki nama julukukan yaitu Abu al-Ḥasan al-Yamanī. Beliau wafat pada tahun 250 Hijriyah.

2) Guru-guru beliau diantaranya adalah Ḥajāj ibn Naṣīr, ‘Ubaidillah ibn ‘Amr, ‘Abdurraḥman ibn Mahdī, **‘Abdullāh ibn Wahab al-Miṣrī**, Abī ‘Āṣim.

3) Murid-murid beliau diantaranya adalah **at-Tirmidhī**, Aḥmad ibn ‘Abdulkarīm, Aḥmad ibn Muḥammad, Ja’far ibn Aḥmad, ‘Abdullāh ibn Muḥammad.

[28]Al-Kalabī, *Tahdhīb al-Kamal,* vol. 16,... 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Al-Jarh wa al-Ta'dīl, menurut Ibn Ḥibban beliau merupakan periwayat yang *thiqah*, dan menurut Ibn Ḥajar beliau merupakan perawi yang *ṣadūq* yaitu dapat dipercaya.[29]

[29]Al-Kalabī, *Tahdhīb al-Kamal,* vol. 21,... 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN MENIKAHI PEREMPUAN HAMIL RIWAYAT AL-TIRMIDHĪ

A. Analisis Kesahihan Hadis

Pembahasan keilmuan hadis, maka tidak jauh dari kesahihan sebuah hadis yang merupakan salah satu objek pokok dalam meneliti sebuah hadis. Hadis tentang larangan menikahi perempuan hamil dalam *sunan al-Tirmidhī* no indeks 1131 akan diketahui kehujjahannya melalui kriteria kesahihan sanad dan kesahihan matan. Dengan demikian, hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat akan dapat mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.[1]

Untuk mengetahui kesahihan sebuah hadis dapat ditempuh dengan lima kriteria, yaitu *ittiṣāl al-sanad*, 'adilnya seorang perawi, kedabitan seorang perawi, tidak adanya *shādh* dan terhindar dari *'illat*. Dari kelima kriteria tersebut, terdapat pembagian darinya, yaitu tiga kriteria dalam sanad dan dua kriteria dalam matan. Hal tersebut harus terdapat pada hadis tentang larangan menikahi prempuan hamil no indeks 1131. Berikut uraian kriteria pada sanad dan matan, sebagai berikut:

[1]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Kesahihan Sanad Hadis**

Adapun teori yang sudah dijelaskan pada bab II, penulis akan menjelaskan kesahihan sanad hadis melalui jalur sanad yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidhī, yaitu *ittiṣāl al-sanad*, 'adilnya seorang perawi, dan kedabitan seorang perawi. Berikut uraian kriteria pada sanad:

a. *Ittiṣāl al-sanad*

Sanad dapat dikatakan bersambung jika setiap perawi benar-benar menerima hadis dari perawi diatasnya dan ini berlaku sampai akhir sanad. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap perawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru yang memberikannya.[2] Bersambungnya sanad dan kredibilitas para periwayat dapat di uraikan sebagai berikut:

1) Al-Tirmidhī (l. 209 H / w. 279 H)

Kedudukan al-Tirmidhī adalah perawi terakhir atau biasa disebut *mukharīj* yang menerima hadis dari 'Umar ibn Ḥafṣ. Al-Tirmidhī merupakan periwayat yang thiqah dan para ulama tidak meragukan ke ilmuannya. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriyah dan wafat pada tahun 279 Hijriyah, dan 'Umar ibn Ḥafṣ wafat pada tahun 250 Hijriyah. Jadi selisih ke duanya sekitar 41 tahun yang buktikan dengan adanya pertemuan atau hidup semasa diantara keduanya. Selain itu juga 'Umar ibn Ḥafṣ tercatat sebagai guru al-Tirmidhī, begitu pun sebaliknya. Adapun lambang penerimaannya menggunakan *"ḥaddathanā"* yang termasuk lambang periwayatan *al-sama' min lafẓ al-syaikh*, yang mana

[2]Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah al-Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut para ulama periwayatan ini sangat tinggi nilainya. Hal ini membuktikan bahwa al-Tirmidhī benar-benar menerima hadis dengan cara mendengarkan dari ‘Umar ibn Ḥafṣ.

Dengan demikian, periwayatan al-Tirmidhī dengan menggunakan lambang *“ḥaddathanā”* dari gurunya yaitu ‘Umar ibn Ḥafṣ, dapat simpulkan bahwa adanaya ketersambungan sanad *(ittiṣāl al-sanad)* antara keduanya.

2) ‘Umar ibn Ḥafṣ (w. 250 H)

Beliau merupakan periwayat ke enam (sanad pertama) setelah al-Tirmidhī yaitu ‘Umar ibn Ḥafṣ yang wafat pada tahun 250 Hijriyah. Beliau menerima hadis dari ‘Abd Allāh ibn Wahab yang lahir pada tahun 125 Hijriyah dan wafat pada tahun 197 Hijriyah. Selisih antara keduanya yaitu kurang lebih 52 tahun yang mana ‘Abd Allāh ibn Wahab merupakan guru dari ‘Umar ibn Ḥafṣ dan dapat dikatakan bahwa keduanya pernah hidup semasa atau bertemu langsung. Lambang periwayatan yang digunakan oleh ‘Umar ibn Ḥafṣ adalah *“ḥaddathanā”* yang bearti lambang periwayatan *al-sama’ min lafdz al-shaikh.* Hal ini membuktikan bahwa ‘Umar ibn Ḥafṣ mendapatkan hadis dari ‘Abd Allāh ibn Wahab dengan cara mendengarkan langsung dari gurunya.

Dengan demikian, periwayatan ‘Umar ibn Ḥafṣ dengan menggunakan lambang *“ḥaddathanā”* dari gurunya ‘Abd Allāh ibn Wahab, dapat dikatakan adanya ketersambungan sanad *(ittiṣāl al-sanad).* Adapun menurut kritikus hadis yaitu Ibn Ḥibbān beliau merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawi yang thiqah, sedangkan menurut Ibn Hajar al-'Asqalanī beliau merupakan perawi yang *ṣadūq* (jujur).

3) 'Abd Allāh ibn Wahab (l.125 H – w. 197 H)

'Abd Allāh ibn Wahab merupakan periwayat kelima, beliau adalah seorang periwayat yang thiqah dan merupakan salah satu ahli ilmu. beliau lahir pada tahun 125 Hijriyah dan wafat pada tahun 197 Hijriyah. 'Abd Allāh ibn Wahab merupakan murid dari Yaḥya ibn Ayyūb yang mana merupakan gurunya. Yaḥya ibn Ayyūb wafat pada tahun 168 Hijriyah. Keduanya hidup di masa yang sama dengan dilihat selisih umur keduanya kurang lebih 29 tahun. 'Abd Allāh ibn Wahab menggunakan lambang periwayatan *"ḥaddathanā"* yang merupakan metode *al-sima'* yaitu cara penyampaian hadis yang dilakukan dengan cara seorang murid mendengarkan bacaan atau kata-kata dari gurunya baik langsung maupun di balik tabir.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa jalur sanad 'Abd Allāh ibn Wahab dengan Yaḥya ibn Ayyūb adanya ketersambungan sanad atau *ittiṣāl al-sanad*.

4) Yaḥya ibn Ayyūb (w. 168 H)

Yaḥya ibn Ayyūb adalah periwayat keempat setelah Rabī'ah ibn Sulaim. Beliau wafat pada tahun 168 Hijriyah di Mesir, adapun gurunya yaitu Rabī'ah ibn Sulaim tidak diketahui tahun wafatnya, akan tetapi dilihat dari tempat wafatnya Rabī'ah ibn Sulaim di Mesir, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diragukan lagi kalau keduanya pernah hidup sezaman dan keduanya juga memiliki hubungan antara guru dan murid.

Dilihat dari lambang periwayatannya, Yaḥya ibn Ayyūb meriwayatkan hadis menggunkan *"ḥaddathanā"* yang mana lambang tersebut penerimaannya menggunakan metode *al-simā'* yaitu cara penyampaian hadis dengan cara seorang murid mendengarkan langsung dari gurunya. Dan disini Yaḥya ibn Ayyūb mendengarkan langsung dari gurunya yaitu Rabī'ah ibn Sulaim.

Dengan demikian, status ketersambungan sanad *(ittiṣāl al-sanad)* itu ada dan tidak diragukan lagi. Adapun pendapat menurut kritikus hadis, Yaḥya ibn Ayyūb adalah seorang ahli hadis yang thiqah, salih, terdapat kejujuran atau *ṣadūq*. Akan tetapi menurut Aḥmad ibn Hambal dan Ibn Hajar, beliau merupakan periwayat yang buruk hafalannya dan *ṣuduq* artinya terdapat kesalahan.

5) Rabī'ah ibn Sulaim

Rabī'ah ibn Sulaim merupakan seorang tabi'ut tabi'īn dari kalangan tua dan merupakan periwayat ketiga (sanad empat) yang mana beliau merupakan seorang periwayat yang *thiqāh*. Semasa hidupnya beliau tinggal di mesir tanpa di ketahui tahun wafatnya. Dari beberapa guru beliau Busr ibn 'Ubaid Allāh merupakan salah satu guru yang beliau dapatkan hadis ini darinya. Busr ibn 'Ubaid Allāh semasa hidupnya tinggal di Syam dan juga tanpa diketahui tahun wafatnya. Meskipun begitu, hubungan antara keduanya tidak terputus, dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dari hubungan keduanya yaitu guru dengan murid atau sebaliknya.

Adapun lambang periwayatan hadis dari Rabī'ah ibn Sulaim adalah *"'an"* yang mana lambang tersebut penerimaannya menggunakan metode *al-simā'*. Metode ini merupakan metode yang memiliki bobot akurasi tinngi dan dapat menjadikan nilai hadis itu tinggi. Sehingga dapat di katakan langsung bahwa mereka pernah hidup sezaman dan anatar keduanya terdapat ketersambungan sanad atau *ittiṣāl al-sanad.*

6) Busr ibn 'Ubaid Allāh

Beliau merupakan tabi'ut tabi'in kalangan biasa, yang semasa hidupnya tinggal di Syam tanpa diketahui tahun wafatnya. Pendapat para ulama mengatakan bahwa Busr ibn 'Ubaid Allāh seorang perawi yang *thiqah* dengan arti periwayatannya tidak diragukan lagi. Hadis ini beliau dapatkan dari Ruwaifi' ibn Thābit yang merupakan salah satu guru beliau dari beberapa guru lainnya yang tinggal Mesir dan wafat pada tahun 56 Hijriyah. Meskipun keduanya berempat tinggal berbeda, ada kemungkinan keduanya pernah hidup semasa dan bertemu langsung.

Dapat dilihat dari lambang periwayatan Busr ibn 'Ubaid Allāh adalah *"'an"* yang mana lambang tersebut penerimaannya menggunakan metode *al-simā',* sebagaimana ulama hadis mengatakan bahwa periwayatan hadis dengan jalur ini dapat dijadikan hadis itu tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guru dengan murid atau sebaliknya dan adanya ketersambungan sanad atau *ittiṣāl al-sanad* antara keduanya.

7) Ruwaifi' ibn Thābit (w. 56 H)

Ruwaifi' ibn Thābit merupakan periwayat pertama yang menyandang status sebagai seorang sabahat Nabi Muhammad SAW. yang ke-*thiqah*-annya sudah tidak dapat diragukan lagi. Semasa hidupnya beliau tinggal di Mesir dan wafat pada tahun 56 Hijriyah. Karena kedudukannya sebagai seorang sahabat, maka para kritikus hadis tidak ada yang mecelanya, meskipun lambang periwayatan yang digunakan adalah *"'an"*. Ini dikarenakan Ruwaifi' ibn Thābit adalah orang yang dapat dipercaya dan adil. Maka dapat dikatakan bahwa hadis yang sanadnya diteliti ini diterima langsung oleh Ruwaifi' ibn Thābit dari Rasulullah SAW, oleh karena itu Ruwaifi' ibn Thābit dan Rasulullah SAW. telah terjadi *ittiṣāl al-sanad* atau ketersambungan sanad.

b. Perawi bersifat *'Ādil*

Perawi yang adil merupakan salah satu syarat kesahihan hadis, yang mana harus dimiliki oleh setiap perawi, agar status kesahihan hadis itu jelas. Dengan beberapa syarat yang telah disebutkan yaitu selalu terjaga dari perbuatan maksiat, menjauhi dosa-dosa kecil, tidak melakukan hal-hal yang menodai citra diri perawi, dan tidak mengikuti pendapat madhab yang bertentangan dengan syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, adil tidaknya seorang perawi dapat ditetapkan dengan beberapa cara, yaitu melalui popularitas perawi dikalangan para ulama, dan dalam penilaian kritikus hadis yang lebih mendahulukan *al-jarh* (kekurangan) dari pada *al-ta'dīl* (kelebihan) nya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat kritikus hadis terhadap perawi sanad al-Tirmidhī, sebagai berikut:

1) Ruwaifī' ibn Thābit

Abū Ḥātim al-Rāzī	: Sahabat
Ibn Ḥajjar al-'Asqalānī	: Sahabat
Abū Ḥātim ibn Ḥibbān	: Sahabat
Al-Muzī	: Sahabat
Al-Dhahabī	: Sahabat

2) Busr ibn 'Ubaid Allāh

Ibn Ḥajjar al-'Asqalānī	: *Thiqah Ḥāfidh*
Abū Ḥātim ibn Ḥibbān	: *Thiqah*
Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasā'ī	: *Thiqah*
Aḥmad ibn 'Abd Allāh al-'Ajlī	: *Thiqah*

3) Rabī'ah ibn Sulaim

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī	: *Thiqah*
Abū Ḥātim ibn Ḥibbān	: *Thiqah*
Al-Dhahabī	: *Thiqah*

4) Yaḥya ibn Ayyūb

Aḥmad ibn Ḥanbalī	: Buruk hafalannya
Muḥammad ibn Sa'd	: *Munkar al-ḥadīth*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abū Ja'far al-'Uqailī : Orang yang lemah dalam meriwayatkan hadis

Ibn Ḥajjar al-'Asqalānī : *Ṣaduq*, terdapat kesalahan (kemungkinan pernah meriwayatkan hadis keliru)

Ibn Ḥazim al-Andalusī : *Ḍa'īf*

Abū Ḥātim al-Rāzī : Terdapat kejujuran padanya

Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasā'ī : Tidak kuat hafalannya

Ibrāhim al-Harabī : *Thiqah*

Al-Dhahabī : *Ṣaliḥ al-Ḥadīth*

5) 'Abd Allāh ibn Wahab

Abū Ḥātim al-Rāzi : *Ṣaliḥ ḥadith, ṣaduq*

Ibn Ḥajar al-'Asqalāni : *Thiqah ḥafidh*

Aḥmad ibn Shu'aib al-Nasā'ī : *Lā ba'tha bīh*

Al-Dhahabī : Salah satu ahli ilmu

Aḥmad ibn 'Abd Allāh al-'Ajlī : *Thiqah, ṣaliḥ*

6) 'Umar ibn Ḥafṣ

Ibn Ḥajar al-'Asqalāni : *Ṣaduq*

Abū Ḥātim ibn Ḥibbān : *Thiqah*

7) Al-Tirmidhī

Abū Ḥātim ibn Ḥibbān : Termasuk orang yang menghimpun hadis, menyusun, menghafal dan mempelajarinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adz-Dzahabī	: *Hafidh al-ilmu*, pengarang al-Jami', seorang yang terpercaya, dan disepakati bersama

Jadi dari semua perawi yang telah dikritik oleh para ulama, dapat ditarik kesimpulan bahwa perawi dari jalur sanad al-Tirmidhī bersifat *'ādil*, akan tetapi ada salah satu perawi yang ke-*'ādil*-annya dipertanyakan yaitu Yaḥya ibn Ayyub, karena statusnya sebagai perawi bersifat lemah, kurang kuat hafalan, *munkar al-ḥadith*, dan terdapat kesalahan, maksudnya kemungkinan pernah meriwayatkan hadis keliru.

c. Perawi bersifat *Ḍabīṭ*

Ke-*ḍabīṭ*-an seorang perawi dapat dilihat dari kemampuan perawi menghafal dan menjaga sebuah hadis, dengan beberapa kriteria dan kesaksian para ulama serta kesesuaian dengan riwayat lain. Dengan kata lain penelitian ini masuk pada ranah ilmu *al-jarh wa al-ta'dīl.*

Ilmu *jarh wa al-ta'dīl* merupakan pembahasan semua perawi yang harus bersifat *ḍābīṭ* dan *thiqāh*. Ilmu ini dipergunakan untuk periwayatan seorang perawi dapat diterima atau ditolak sama sekali. Hal ini dapat diketahui ke-*thiqah*-an dan kekuatan hafalan seorang perawi yaitu dari pendapat kritikus hadis, yang sudah disebutkan diatas.

Dengan demikian, pendapat kritikus hadis terhadap semua periwayat sanad dari jalur Imam al-Tirmidhī, dapat disimpulkan bahwa semua periwayat hadis bersifat *ḍabīt*, hanya saja salah satu periwayat yaitu Yaḥya ibn Ayyūb, beliau merupakan periwayat yang *ḍa'īf*, kurang kuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hafalannya, masih terdapat kemungkaran pada hadisnya dan kemungkinan pernah memiliki kesalahan saat meriwayatkan hadis. Selebihnya pendapat kritikus dari Abū Ḥatīm ar-Rāzī, Abū Hatīm ibn Hibban, dan al-Dzahabī berpendapat bahwa Yaḥya ibn Ayyūb adalah seorang perawi yang *thiqāh*, perawi yang jujur dan *ṣaḥiḥ al-ḥadith*.

Dari penjelasan ke tiga kriteria kesahihan sanad tentang larangan menikahi perempuan hamil dalam kitab *Sunan al-Tirmiḥī*, dapat dilihat bahwa semua perawi dalam sanad tersebut terjadi ketersambungan sanad antara guru dan murid. Selain itu dilihat dari selisih tahun wafat perawi hanya berselisih antara 25-50 tahun saja, meskipun terdapat perawi yang tidak diketahui tahun wafatnya, tetapi pernah hidup semasa dan saling bertemu. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa riwayat hadis tersebut *muttaṣil* (bersambung).

Selain itu dilihat dari kualitas perawi yang meriwayatkan hadis, semua dinyatakan *'adīl* dan *ḍabīt*, hanya saja ada salah satu perawi yang dinilai kurang *'adīl* dan *ḍabiṭ* yaitu Yaḥya ibn Ayyūb. Karena beliau merupakan perawi yang kurang kuat hafalannya, *munkar al-ḥadith* dan pernah meriwayatkan hadis salah. Akan tetapi menurut pendapat ulama yang lain Yaḥya ibn Ayyūb termasuk perawi yang jujur, ada juga yang mengatakan perawi yang *thiqah*, dan juga beliau merupakan orang yang salih.

2. **Kesahihan Matan Hadis**

Untuk mengetahui kesahihan matan hadis, maka perlu adanya kritik matan hadis, yang mana akan menjadikan status kesahihan hadis. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak semua hadis yang sanadnya sahih matannya juga sahih, sehingga perlu adanya penelitian matan hadis.

Dalam mengkaji sebuah hadis, kritik matan baru bisa dilakukan setelah kritik sanad. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hadis tentang larangan menikahi perempuan hamil dalam *Sunan al-Tirmidhī* no indeks 1131 yang berstatus hasan dalam segi sanad, maka akan dilanjutkan dalam segi matan. Karena belum tentu status hasan pada sanad akan hasan terhadap matan.

Dengan demikian, untuk mengetahui kualitas matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidhī ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain, maka dilakukan penelitian sebagai berikut:

a. Matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur‘an

Selain terdapat dalam hadis, ada pula ayat al-Qur’an yang membahas serupa tentang larangan menikahi perempuan hamil. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Ṭalāq ayat 4:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (سورة الطلاق: 24)[3]

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka idahnya adalah tiga bulan, begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah SWT, niscara Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.[4]

[3]Alquran, al-Ṭalāq: 4.
[4]Kementrian Agama, *Al-Qur‘an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan juz 28-30*, jilid 10 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kandungan ayat al-Qur‘an diatas, menjelaskan tentang lamanya masa tunggu ‘iddah sesuai kondisinya. Dari ayat sebelumnya yaitu berbicara tentang wanita-wanita yang dicerai sedang dia masih mengalami haid dan masih membuka kemungkinan untuk dirujuk, dan disini Allah SWT berfirman bahwa: *Dan mereka* yakni perempuan-perempuan *yang* telah memasuki usia tertentu sehingga *telah berputus asa dari* datangnya *haid* yakni yang telah memasuki masa menopause *di antara perempuan-perempuan kamu* yang dicerai oleh suami-suami mereka, *jika kamu ragu-ragu* tentang masa ‘iddah mereka *maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan*, *dan* perempuan-perempuan *yang tidak haid* karena belum dewasa, seperti itu juga masa ‘iddahnya yakni tiga bulan. Dan *perempuan-perempuan yang hamil* baik yang dicerai hidup maupun mati, baik muslimah atau non muslimah, baik bekas suaminya muslim maupun bukan *batas waktu ‘iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungan mereka.*[5]

Dari pemaknaan ayat al-Qur‘an diatas menyatakan bahwa masa iddah untuk wanita yang sangat tua (menopause), dan perempuan yang belum mengalami haid atau masih kecil adalah tiga bulan, sedangkan masa iddah bagi perempuan yang sedang hamil adalah menanti sampai melahirkan kandungannya.[6] Begitu juga perempuan-perempuan hamil yang meninggal suaminya, masa *‘iddah*-nya sampai melahirkan kandungannya. Dalam hal ini ada ulama yang berpendapat yang berdasarkan pada masa terlama dari

[5]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‘an*, vol. 14 (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 298.
[6]Ismāīl ibn Kathīr, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr (terjemah singkat Tafsir Ibn Kathīr)* vol. 8, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu,2004), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua waktu, yaitu kalau hamil tua dan segera melahirkan maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Sedang kalau hamil muda, *'iddah*-nya sampai perempuan itu melahirkan.[7]

Persoalan yang dihadapi oleh pasangan suami istri apalagi dalam hal perceraian sering kali sangat sulit dan berat. Apalagi jika posisi sang istri masih dalam keadaan hamil, setan pun sering menggoda atau memanas-manaskan, karena itu ayat ini turun menekankan pentingnya bertakwa kepada Allah SWT dan hari akhir. Dan juga mengingatkan bahwa siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT, mematuhi semua tuntunan ajaran-Nya maka segala urusan akan mudah dan ringan, di samping itu juga akan diampunkan segala dosa kesalahannya dan diperbanyak, diperbesar pahalanya.

b. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain

Adapun penulis akan memaparkan kutipan redaksi hadis dari kitab *Sunan al-Tirmidhī*, berserta redaksi matan hadis lainnya, guna mengetahui perbedaan *lafadz* hadis satu dengan lainnya.

1) Redaksi matan hadis *Sunan al-Tirmidhī*

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT. dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya (sperma) kedalam rahim orang lain.[8]

[7]Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,... 182

[8]Hadis ini berstatus hasan. Praktek berdasarkan hadis ini, menurut ahli ilmu, tidak boleh bagi laki-laki, jika dia membeli budak wanita hamil, untuk menyetubuhinya sampai dia melahirkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Redaksi matan hadis Sunan Abū Dāwud

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ – يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى – وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ

Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain (yaitu: menggauli wanita-wanita yang sedang hamil), dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menggauli wanita tawanan hingga ia membiarkannya mengalami haid, dan tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menjual harta rampasan perang hingga harta tersebut telah dibagikan.

3) Redaksi matan hadis Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ

Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir mengalirkan airnya pada sawah orang lain, juga menjual ghanimah sampai dibagi atau memakai pakaian dari fa'i (harta kaum muslimin yang dirampas dari musuhnya tanpa adanya Perang) hingga jika telah usang lantas dia kembalikan, juga tidak halal menaiki kendaraan dari fa'i kaum muslimin sampai jika dia kendaraan itu telah melemah, lantas dia kembalikan.

4) Redaksi matan hadis Sunan al-Dārimī

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَأْتِي شَيْئًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mendatangi tawanan wanita hingga ia mengalami haid.

Dalam beberapa redaksi hadis diatas terlihat sekali perbedaan *lafadh* matannya dan ada juga penambahan matan didalamnya, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana merupakan hadis *bi al-ma'na*, akan tetapi secara subtansial tidak ada perbedaan dalam pemaknaan hadis. Berikut penjelasannya:

Redaksi hadis Imam al-Tirmidhī	Penambahan	Pengurangan	Perubahan
مَنْ كَانَ			لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ Dikitab *Sunan Abū Dawud* dan *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*
فَلَا يَسْقِ			أَنْ يَسْقِيَ Dikitab *Sunan Abū Dawud* dan *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*
			فَلَا يَأْتِي Dikitab *Sunan al-Dārimī*
وَلَدَ			زَرْعَ Dikitab *Sunan Abū Dawud* dan *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*
مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ			شَيْئًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا Dikitab *Sunan al-Dārimī*
	يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى Dikitab *Sunan Abū Dawud*		
	وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ Dikitab *Sunan Abū Dawud*		
	وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ Dikitab *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*		

Dari pemaparan redaksi hadis tentang larangan menikahi perempuan hamil tersebut, tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Dalam pembahsanannya, sama-sama melarang menikahi perempuan yang sedang hamil. Hanya saja redaksi hadis pada riwayat Imam al-Tirmidhī hanya menyebutkan sampai pada kata وَلَدَ غَيْرِهِ, sedangkan redaksi hadis riwayat Imam Abū Dawūd, Imam Aḥmad ibn Ḥanbal dan Imam al-Dārimī, ada penambahan didalamnya yang menjelaskan tentang larangan Allah SWT kepada orang yang beriman di hari akhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis setema

Dalam penjelasan ini, hadis yang penulis teliti tidak bertentangan dengan hadis yang setema, yaitu hadis yang sama-sama membahas larangan menikahi perempuan hamil, akan tetapi makna yang dikandungan lebih jelas, sebagaimana hadis riwayat Abī Sa'īd al-Ḥudriyyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»[9]

Telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Aun, Telah mengabarkan kepada kami Sharīk, Dari Qais bin Wahbin, Dari Abī al-Waddāk, Dari Abi Sa'īd al-Khudrī dan Warafa'ah, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai satu kali haid."[10]

Maksud dari hadis di atas dengan menggabungkan hadis sebelumnya yaitu riwayat Imam al-Tirmidhī adalah menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allāh SWT dan hari akhir, maka janganlah kamu menyiramkan air (sperma) kedalam rahim anak orang lain. Dilanjutkan dengan hadis yang setema bahwa jika kamu ingin menggauli (dalam arti ingin menikahi), maka tunggulah sampai ia melahirkan anaknya atau sudah membersihkan rahimnya dan yang tidak hamil sudah mengalami satu kali haid, dalam artian tidak boleh menikahi atau menggauli wanita dalam keadaan hamil.

[9]Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ats ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shadād ibn 'Amr al-'Azadī, *Sunan Abu Dawud*, vol. 2 (Bairud: Al-Maktabah Al-'Ushriyyah, TT), 248.
[10]Hadis ini berstatus sahih yang bersifat umum yaitu mencakup semua wanita hamil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dua kriteria yang terdapat dalam matan, yaitu terhindarnya dari *shādh* dan *'illat*. Berikut penjelasannya:

a. Terhindar dari *shādh*

Dalam hal ini, terhindar dari *shādh* juga salah satu dari kriteria kesahihan hadis pada matan. Untuk mengetahui jalur sanad al-Tirmidhī no indeks 1131 terhindar dari *shādh*, maka dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data hadis dan kemudian dibandingkan dengan hadis lain. Sebagaimana jalur periwayatan Imam al-Tirmidhī tidak bertentangan dengan hadis lain yang periwayatannya lebih *thiqah*, maksudnya hadis tersebut tidak menyalahi atau mengungguli hadis-hadis lain yang periwayatannya lebih *thiqah*. Adapun redaksi hadisnya tidak ditemukan *lafadh* yang sukar dipahami.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa jalur sanad dari Imam al-Tirmidhī tidak mengandung *shādh* atau terhindar dari kejanggalan.

d. Terhindarnya dari *'illat*

Dalam sebuah hadis, tidaklah berstatus sahih jika terdapat sebuah *'illat* di dalamnya. Karena *'illat* merupakan sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis yang secara lahir tampak sahih. Dari keseluruhan redaksi hadis yang telah dikumpulkan, bahwa tidak ditemukan adanya 'illat di dalamnya. Meskipun terdapat matan hadis satu dengan lainnya berbeda, akan tetapi matan hadis tidak merubah atau menciredai maknanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa redaksi hadis sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur‘an ataupun dengan hadis-hadis lain. Dan juga redaksi hadis tidak terdapat kejanggalan, maksudnya tidak ditemukan makna yang sulit untuk dipahami ataupun samar-samar. Jadi, matan yang terkadung dalam riwayat Imam al-Tirmidhī terhindar dari *shādh* dan *‘illat*.

Dengan demikian, dari analisis kesahihan sanad tentang larangan menikahi perempuan hamil dalam kitab *Sunan al-Tirmihī*, dapat dikatakan hadisnya berstatus *ḥasan li-dhātihi,* karena telah memenuhi kriteria *ḥasan li-dhātihi* yaitu ‘adīl, tidak ada perawi yang dicurigai dusta, hadisnya tidak janggal *(shādh),* tidak terdapat *‘illat* dan diriwayatkan melalui jalan lain yang sederajat.

Dalam penilaian terhadap perawi hadis, peulis lebih mengedepankan pendapat dari Abū Ḥātim al-Rāzī, karena beliau merupakan kritikus yang *mutashaddid* (berhati-hati) dalam mengungkapkan kritikan terhadap perawi. Adapun seorang kritikus hadis lain yang penulis utamakan yaitu Ibn Ḥajjar al-‘Asqalānī, yaitu kritikus hadis tengah-tengah dan Abū Ḥātim ibn Ḥibbān.

B. Analisis Kehujahan Hadis

Hadis dapat dijadikan hujah, apabila status hadis itu memiliki kriteria sebagai hadis *maqbūl*, yaitu hadis yang dapat diterima dan bisa diamalkan, seperti hadis sahih dan hasan. Sedangkan hadis yang tidak dapat dijadikan hujah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hadis yang *mardūd*, yaitu hadis yang tidak dapat diterima dan tidak dapat diamalkan, seperti hadis da'if.

Berdasarkan penjelasan kritik sanad dan kritik matan tentang larangan menikahi perempuan hamil, maka dapat disimpulkan bahwa hadis dalam kitab *Sunan al-Tirmidhī* ini bernilai *ḥasan li-dhātihi,* karena sudah memenuhi kriteria *ḥasan li-dhātihi* yang tidak adanya perawi dusta, perwai yang *'adīl*, tidak terdapat kejanggalan, dan diriwayatkan melalui hadis yang sederajat. Hadis tersebut adalah hadis riwayat Imam Abū Dawūd yang meriwayatkan hadis dengan makna yang sama dan seluruh perawi atau jalur sanadnya mengandung lima kriteria kesahihan hadis, yang menjadikan hadis ini bertahan pada kedudukan *ḥasan li-dhātihi*.

Dengan demikian, hadis ini merupakan hadis yang *maqbūl ma'mulūn bīh*, yaitu dapat dijadikan sebagai hujjah dan dapat diamalkan, akan tetapi dengan ketentuan atau persayaratan yang mendukung hadis ini untuk diamalkan. Tingkatan hadis *ḥasan li-dhātihi* memang cukup jauh dari tingkatan hadis *ṣaḥiḥ li-dzatihi*, akan tetapi kondisinya yang demikian dapat kemungkinan besar bisa diterima kebenarannya.

Kedudukan hadis ini, masih jauh untuk memenuhi kualifikasi sebagai hadis *muttawatir* dan masih tergolong hadis *ahad gharib*.[11] Dikarenakan bahwa skema seluruh sanad hadis, tidak nampak perawi yang berstatus syahid. Hanya terdapat satu perawi dari kalangan sahabat yaitu Ruwaifī' ibn Thābit.

---

[11]Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Maksudnya periwayatannya hanya melalui satu jalur hadis. Lihat Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*,... 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hadis ini dapat dijadikan sebagai objek peneitian, jika ditinjau dari asal sumbernya, maka status hadis ini adalah *marfu' ḥasan*, karena hadis tersebut disandarkan langsung pada Rasulullah SAW dan katagori periwayatnya termasuk *ḥasan*.

C. Analisis Pemahaman Hadis

Ilmu pemahaman hadis disebut juga ilmu *ma'anil al-ḥadis*, adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara meluas, baik dari segi makna yang tersurat maupun yang tersirat.

Dalam penelitian hadis ini perlu adanya melakukan pemaknaan hadis, sehingga para pembaca tidak kesulitan dalam memahami teks hadis tersebut. Pemaknaan hadis yang akan penulis teliti yaitu tentang larangan menikahi perempuan hamil, dengan redaksi hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ»[12]

Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Ḥafṣ ash-Shaibānī al-Baṣrī, dia berkata: Telah menecritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahbin, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Ayyub, Dari Rabī'ah bin Sulaim, Dari Busri bin 'Ubaidillah, Dari Ruwaifi' bin Thābit, Dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT. dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya (sperma) kedalam rahim orang lain".

[12]Muḥammad ibn 'Isā ibn Sūrah ibn Mūsā ibn al-Ḍahāka, Abū 'Isā, *Sunan al-Tirmidhī*, vol. 3, no 1131 (Mesir: PT. Maktabah dan percetakannya Musthafa, 1975), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kata فَلَا يَسْقِ (jangan menyiramkan) dengan fathah awalnya, dalam artian tidak boleh, مَاءَهُ (airnya) yaitu air maninya (sperma), وَلَدَ غَيْرِهِ (rahim orang lain),[13] يَعْنِي (yaitu) perkataan Ruwaifi' atau Nabi SAW yang berkeinginan dengan perkataan ini إِتْيَانَ الْحَبَالَى (menggauli wanita-wanita yang sedang hamil) yaitu melakukan *jima'*.[14] Maksudnya disini adalah janganlah bagi kalian menyiramkan air sperma-mu ke dalam rahim orang lain dengan kata lain menggauli perempuan yang sedang hamil.

Dalam hal ini Imam al-Khatabi berkata, "Rasulullah SAW menyerupakan seorang anak dengan tanaman, yang mana jika anak diberi kasih sayang akan tumbuh dengan baik, sama halnya dengan tanaman yang tumbuh subur dalam tanah.[15]

Dalam riwayat Abū Dāwud, beliau menambahkan hadis selain orang yang hamil yaitu, dengan redaksi Imam Abū Dāwud berkata, "Tidak dihalalkan bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir untuk untuk menyetubuhi perempuan tahanan sampai dia melahirkan, dan tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir untuk menjual harta rampasan sampai harta rampasan itu dibagi dulu baru boleh di jual.[16]

---

[13]Abū al-'Alā Muḥammad 'Abd al-Raḥman ibn 'Abd al-Raḥīm al-Mubarakfurī, *Taḥfat al-Aḥwādhī bi Sharḥi Jāmi' al-Tirmidhī*, vol. 4 (Bairut: Dār Kutubi al-'Ilmiyyah, TT), 236.

[14]Muḥammad Ashraf ibn Amīr ibn 'Ali ibn Ḥaidar, Abu 'Abd al-Raḥmān, *'Aun al-Ma'būdi Sharah Sunan Abī Dāwud, wa Ma'ahu Ḥashiyah ibn al-Qayim: Tahdhīb Sunan Abī Dāwud wa Iḍāhi 'Alaih wa Mushkilah*, vol.6 (Bairut: Dār Kutubi al-'Ilmiyyah, TT), 137.

[15]Abu 'Abd al-Raḥmān, *'Aun al-Ma'būdi,...* 137.

[16]Al-Mubarakfurī, *Taḥfat al-Aḥwādhī,...* 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan hanya itu, Imam Abū Dāwud meriwayatkan hadis lain dengan lafadh لَا تُوطَأُ (tidak bersenggama) dengan hamzah pada akhirnya yang bermakna tidak boleh dijima', وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ (begitu pula perempuan yang tidak hamil) yaitu tidak bersenggama dengan orang mengandung, حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً (sampai satu kali haid) dengan fathah dan berharakat kasrah.[17]

Dalam hadis ini dikatakan pula tidak boleh bersenggama dengan sengaja artinya dilarang bagi mereka menjama' para tahanannya yang sedang mengandung dan orang dalam keadaan haid, dengan menunggu *istibra'*-nya yang hamil sampai mereka melahirkan atau membersihkan kandungannya dan yang haid sampai dia haid lagi. Adapun jika perempuan itu masih kecil atau sudah tua (menopouse), maka *istibra'*-nya atau bebas untuk di senggamai yaitu menunggu satu atau tiga bulan penuh.

Ada pendapat para ulama mengenai hal ini, dengan mengatakan bahwa jika ingin menjadi pemilik yang baru diwajibkan untuk beristibra' atau diwajibkan untuk kebebasan mereka secara *ḍahīr*.[18]

Dari judul yang penulis teliti tentang larangan menikahi perempuan hamil, tidak hanya mencakup tentang kehamilan seorang perempuan, akan tetapi juga menyampingkan sebab terjadinya kehamilan dengan berbagai permasalahan. Seperti, sebab dicerai dalam posisi sedang hamil, di tinggal pergi (meninggal), atau sampai penyebab hamil karena berzina.

---

[17]Ibid,. 137.
[18]Abu 'Abd al-Raḥmān, *'Aun al-Ma'būdi,...* 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya pernikahan adalah suatu akad yang mengandung (menyatakan) kebolehan *al-waṭ'* (persetubuhan antara lelaki dan perempuan) dengan menggunakan kata *inkāh* atau *tazwīj* atau terjemahnya.[19] Dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[20] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ditegaskan sebagai akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[21]

Jadi dari ketiga pengertian perkawinan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah akad atau ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.

Dalam permasalahan ini, terdapat keterkaitan dengan perbedaan pandangan ulama dan terhadap kompilasi hukum islam, yang mana kedua-duanya membahas boleh tidaknya atau sah tidaknya dalam sebuah pernikahan. Dan dalam hal ini akan menjadi berbeda, jika pernikahan itu berlangsung dengan

---

[19]Makinuddin, "Kedudukan Anak yang Lahir dari Nikah Tutup Malu Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam", *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Surabaya, Vol. 7 No. 1, Juni 2004, 458-459.

[20]Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 1981), 3.

[21]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* cet 1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahi wanita dalam keadaan yang sedang hamil. Berikut adalah pernikahan wanita hamil dengan kasus yang berbeda.

1. Menikahi perempuan hamil, sebab diceraikan atau ditinggal pergi (meninggal)

Adapun para ulama fiqih yaitu Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat bahwa tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil dengan laki-laki lain sampai dia menyelesaikan masa iddahnya yaitu melahirkan kandungannya.[22] Dalam pendapat ini, keduanya mengemukakan alasan ini dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ»[23]

Telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin Ḥafṣ ash-Shaibānī al-Baṣrī, dia berkata: Telah menecritakan kepada kami ‘Abdullah bin Wahbin, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Ayyub, Dari Rabī‘ah bin Sulaim, Dari Busri bin ‘Ubaidillah, Dari Ruwaifi’ bin Thābit, Dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT. dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya (sperma) kedalam rahim orang lain”.

Keduanya juga beralasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»[24]

---

[22]Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin, dan Syaikh Ibnu Jibrin, *Islamic Fatawa Regarding Women: Wanita Bertanya Ulama Menjawab* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 245.

[23]Aḍ-Ḍahāka, *Sunan al-Tirmidhī*, vol. 3, no 1131,... 429.

[24]Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash’ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shadād bin ‘Amr al-Azadī al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud,* vol. 2, no 2158 (Bairud: Al-Maktabah Al-‘Ash’ariyah, TT), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin ‘Aun, Telah mengabarkan kepada kami Sharīk, Dari Qais bin Wahbin, Dari Abī al-Waddāk, Dari Abi Sa‘īd al-Khudrī dan Warafa‘ah, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Janganlah kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai satu kali haid.”

Dari kedua hadis tersebut, Imam Maliki dan Imam Hambali menarik kesimpulan bahwa pernikahan wanita hamil dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya, maka haram untuk dilakukan, karena hamil itu mencegah bersetubuh, mencegah pula akad nikah, sebagaimana hamil ada masa iddahnya.[25]

Hal ini dilakukan sebab Islam menjaga nasab dan keturunan. Tidak boleh ada dua jenis sperma dalam rahim seorang wanita, dikarenakan akan menimbulkan cikal bakal penyakit yang mematikan, seperti HIV dan AIDS.[26]

2. Menikahi perempuan hamil, sebab zina

Permasalahan yang bukan lagi hal besar bagi semua orang, yaitu menikahkan perempuan hamil karena zina. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat dari para ulama fiqih. Pendapat pertama yang di kemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Hambali dengan hadis yang telah disebutkan di atas, maka penjelasan hadis tersebut, dapat disangkut pautkan dengan hal ini. Karena menikahkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut bukan yang menghamili, maka haram hukumnya untuk dilaksanakan, kecuali setelah menjalani masa iddah yaitu membersihkan

---

[25]Armauli Rangkuti dan Rezni Syafitri, *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Quddanah: Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang* (Medan: UINSU, 2017), 13.
[26]Hafidz Muftisany, *Menikah Saat Hamil, Sahkah?,* https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/nlhsgh30/menikah-saat-hamil-sahkah, Kamis, 11 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahimnya, dan setelah menjalani masa iddah, ia harus bersungguh-sungguh bertaubat dari perbuatan dosa yang telah ia perbuat.[27]

Pendapat yang kedua, yaitu yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Mereka berpendapat bahwa menikahi perempuan hamil boleh dilangsungkan pernikahannya dengan laki-laki yang menghamilinya.[28] Dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: فِي " الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ[29]

Telah menceritakan kepada kami Abū 'Ubaidin, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, dari Sharīk, dari Ibrāhīm bin Muhājir, dari Ibrāhīm an-Nakha'iyyī, dari Hammām bin al-Hāris, dari 'Abdillāh bin Mas'ūd: Seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, kemudian laki-laki itu hendak menikahi perempuan tersebut. Jawab Ibnu Mas'ud, "Tidak mengapa yang demikian itu."[30]

Hadis di atas, berkaitan dengan fatwa Abu Bakar yang mana ketika Abu Bakar ash-Shiddiq sedang berada di masjid tiba-tiba datang seorang laki-laki, lalu Abu Bakar berkata kepada Umar, "Berdirilah dan perhatikanlah urusannya karena sesungguhnya dia mempunyai urusan (penting)." Lalu Umar berdiri mengampirinya, kemudian laki-laki itu menerangkan urusannya kepada Umar,

---

[27] *Ibid*,. 14.

[28] Aladin, "Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No 3, Juli 2017, 245.

[29] Aḥmad ibnu al-Ḥusain ibnu 'Alī ibnu Mūsā al-Khusraujirdī al-khurasanī, Abū Bakar al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, vol. 7 (Libanat: Dar al-Kutub al-'Ulumiyyah, 2003), 253.

[30] Hadis riwayat Imam al-Baihaqī ini, jalur sanadnya bersambung dan seluruh perawinya bersifat *thiqah*, hanya saja hadis ini bukan sabda dari Nabi SAW, akan tetapi bersandar pada sahabat yaitu 'Abd Allāh ibn Mas'ūd yang menjadikan hadis ini berstatus mauqūf dan bersifat *ṣaḥiḥ li-dhātihi*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya aku kedatangan seorang tamu, lalu dia berzina dengan anak perempuanku." Lalu Umar memukul dada orang tersebut dan berkata, "Semoga Allah SWT memburukkanmu! Tidakkah engkau tutup saja (rahasia zina) atas anak perempuan itu!". Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar dilaksanakan hukum *had* (didera sebanyak seratus kali) terhadap keduanya (laki-laki dan perempuan yang berzina). Lalu beliau menikahkan keduanya, dan memerintahkan agar keduanya diasingkan selama satu tahun.[31]

Riwayat di atas didukung oleh riwayat lain dari Abdullah ibn 'Umar yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ[32]

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Mu'alla bin Manṣur berkata, Telah menceritakan kepada kami Isḥaq bin Muḥammad al-Farwī berkata, Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Umar, Dari Nafi', Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal."[33]

Maksud dari hadis ini, perbuatan zina hukumnya haram, terlebih lagi sampai berujung pada kehamilan. Akan tetapi zina tersebut tidak dapat mengharamkan perbuatan halal yaitu halal menikahkan perempuan zina dengan

---

[31]Imam ibn Hazm, Al- Muhalla juz 9..., hlm 476.

[32]Ibnu Majah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazīd al-Qazauni, *Sunan Ibnu Mājah*, Vol 1 (TK: Daru Ihya al-Kitabi al-'Arabiyah, TT), 649.

[33]Hadis ini adalah *nash* bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan, dibantah dengan bahwa *nash* menurut para ahli usul adalah lafal yang sejak awal menunjukkan maknanya yang dimaksud, disertai tidak adanya kemungkinan ta'wil. Akan tetapi dengan adanya dalil yang menunjukkan haramnya menikahi wanita hamil, maka hadis ini bukanlah *nash*, selain itu juga hadis riwayat Ibnu Majah ini, terdapat perawi yang da'if, yaitu 'Abd Allāh ibn 'Umar dan hadis ini sama sekali tidak kokoh. Lihat Yaḥyā 'Abd al-Raḥmān al-Khātib, *Aḥkām al-Mar'ah al-Ḥāmil fī al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang laki-laki. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan dalam melakukan sebuah pernikahan.

Dari kedua pendapat para ulama fiqih diatas, dengan demikian permasalahan menikahi wanita hamil itu hukumnya boleh, dengan alasan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili. Sedangkan larangan menikahi perempuan hamil, dikarenakan kehamilan dari si perempuan itu disebabkan karena bukan hasil air maninya yaitu laki-laki yang menghamili, maka harus menunggu sampai perempuan itu melahirkan atau mensucikan dirinya, sehingga boleh dinikahi dan disetubuhi.

Adapun permasalahan ini masuk ke ranah hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan perempuan hamil karena zina masuk dalam Pasal 53 KHI yang dirumuskan kembali dalam Pasal 47 RUU-HM-PA-Bidang Perkawinan Tahun 2007, Bab VIII tentang Perkawinan Perempuan Hamil karena Zina.[34]

Pasal 53 KHI (Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991) menentukan bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

[34]Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[35]

Ketentuan Pasal 53 KHI ini, seakan-akan membuka lebar kemungkinan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan keimanannya untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama, yaitu zina.[36] Sehingga Pasal tersebut dimuatkan kembali dalam Pasal 47 RUU-HM-PA-Bidang Perkawinan Tahun 2007, yang berbunyi:

1. Seorang perempuan hamil karena zina, *dapat*[37] dikawinkan dengan laki-laki yang menzinainya.
2. Perkawinan dengan perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat perempuan hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[38]

Dari perumusan Pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan perempuan hamil karena zina, memang dimungkinkan boleh dari sebagian Imam Madzhab, kecuali Imam Maliki dan Imam Hambali, dengan mengacu pada firman Allah SWT yang berbunyi:

---

[35]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 125.

[36]Zina dalam ajaran Islam dinilai sebagai perbuatan yang sangat keji dan merusak tatanan masyarakat itu, dalam Pasal 284 KUHP hanya diancam hukuman penjara paling lama 9 bulan. Lihat Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan,...* 161.

[37]Kata "dapat" pada Pasal 47 ayat (1) tersebut, pada awalnya di tulis "hanya dapat" sesuai dengan masukan dari Prof. Dr. Huzaemah dan MUI ketika rapat Tim Penyusun RUU tersebut. Lihat Lihat Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan,...* 162.

[38]*Ibid*,. 162-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
(سورة النور: 3)

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.[39]

Maksud dari ayat diatas, Imam Aḥmad ibn Ḥanbāl perbendapat bahwa tidak sah-lah sebuah pernikahan seorang pria yang baik-baik dengan seorang perempuan pezina (pelacur) selama ia belum bertaubat, demikian pula pernikahan seorang perempuan dengan baik-baik dan bersih dengan pria pezina, kecuali kalau ia sudah beratubat.[40]

Dengan demikian, dari penjelasan di atas[41] dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang disebabkan karena zina, tidak perlu dilakukannya pernikahan kedua kali. Karena pernikahan yang pertama hukum statusnya sudah dinyatakan sah. Dan biasanya pernikahan yang sudah dilakukan sejak awal, tentunya akan terjadi hubungan suami istri dan itu juga sudah dikatakan sah.[42]

---

[39]Alquran, al-Nūr: 3.
[40]Ismaīl ibn Kathīr, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr (terjemah singkat Tafsir Ibn Kathīr)* vol. 4, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), 445.
[41]Penjelasan dalam hadis *Sunan Ibnu Majjah* dengan redaksi لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
[42]Hafidz Muftisany, *Menikah Saat Hamil, Sahkah?,* https://republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/nlhsgh30/menikah-saat-hamil-sahkah, Kamis, 11 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan tentang larangan menikahi perempuan hamil dalam *Sunan al-Tirmidhī* Nomer Indeks 1131, sebagai berikut:

1. Hadis tentang larangan menikahi perempuan hamil dalam *Sunan al-Tirmidhī* Nomer Indeks 1131 yang diriwayatkan oleh Ruwaifi' ibn Thābit adalah hadis *ḥasan li-dhātihī*, karena dalam jalur sanadnya terdapat salah satu perawi yang dinilai kurang kuat hafalannya, bersifat *ḍa'īf*, *munkar al-ḥadith*, dan pernah meriwayatkan hadis keliru, akan tetapi jalur sanad pada hadis ini tersambung dari *mukharrij* sampai pada Nabi SAW. Adapun jika ditinjau dari segi matannya, hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis lain dan hadis yang setema.
2. Kehujjahan hadisnya adalah bersifat *maqbūl ma'mulun bīh* (dapat diterima dan diamalkan). Hadis ini bisa dijadikan hujjah dan dapat diamalkan sebagai landasan hukum Islam, karena pada hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan ada hadis lain yang periwayatannya lebih *thiqah*.
3. Pembahasan hadis tersebut, pada dasarnya menjelaskan larangan menikahi perempuan hamil yang disebabkan karena suatu hal, yang mana terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kata فلا يشقي (jangan menyiramkan) adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh menyiramkan air sperma ke dalam rahim orang lain. Yang mana menurut Imam Maliki dan Imam Hambali haram hukumnya jika dilakukan. Adapun pendapat yang membolehkan yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi adalah yang menikahi laki-laki yang menghamili.

B. Saran

Dengan selesainya penelitihan terhadap hadis tentang larangan menikahi perempuan hamil dalam *Sunan al-Tirmidhī* Nomer Indeks 1131, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar masyarakat Islam untuk lebih menjaga keharmonisan rumah tangga dan para orang tua untuk mendidik anaknya dengan pendidikan agama Islam, sehingga perbuatan tersebut tidak sampai terjadi.
2. Islam bukan hanya mengajarkan tentang baik buruk atau salah benarnya sebuah perbuatan, akan tetapi Islam menjaga dan menjauhkan kita dari perbuatan dosa yang menjerumuskan pada jurang neraka.
3. Hasil penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Dan oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan para pecinta ilmu khususnya ilmu hadis untuk mengembangkan atau mengkaji ulang dengan tema yang berkaitan dengan larangan menikahi perempuan hamil, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam hadis Nabi SAW dapat bermanfaat bagi banyak orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘itr, Nuruddin. *Ulumul Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis: Versi Muhaddisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras, 2004.

Abdurrahman, Moh. *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis.* Jakarta: Paramadina, 2000.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

_____. *Kompilasi Hukum Islam,* cet 1. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abror, Indal. *Metode Pemahaman Hadis*. Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017.

Agama, Kementrian. *Al-Qur‘an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan juz 28-30*, jilid 10. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma‘ānī al-Ḥadis.* Makasar: Alaudin University Press, 2013.

Al-‘Azadī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘ats ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shadād ibn ‘Amr. *Sunan Abu Dawud*, Vol. 2. Bairud: Al-Maktabah Al-‘Ushriyyah, TT.

Aladin. “Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama”. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No 3. Juli 2017.

Al-Baihaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Mūsā al-Khusraujirdī al-Khurāsānī. *Shu’bu al-Īmān*, Vol. 7. TK: Maktabatu al-Rushdi, 2003.

_____. *Al-Sunan al-Kubrā*, Vol. 7. Libanat: Dar al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 2003.

Al-Ḍahāka, Muḥammad ibn ‘Isā ibn Sūrah ibn Mūsā. *Sunan al-Tirmidhī*, Vol. 3. Mesir: PT. Maktabah dan percetakannya Musthafa, 1975.

Al-Dārimī, Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn ‘Abdurraḥmān ibn al-Fuḍal ibn Baḥrām ibn ‘Abd aṣ-Ṣamad. *Sunan al-Dārimī*, Vol. 3. Sa’udi ‘Arabiyah: Dār al-Mughnī, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Halwani, Ahmad Firdaus. *Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah: Studi Perbandingan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal*. Yogyakarta: UINSUKA, 2014.

Al-Hambalī, Mammad ibn Nāṣir ibn 'Uthmān ibn Ma'ammar an-Najdī at-Tamīmī. *Al-Fawāqih al-'Adzābu fī al-Raddi 'alā man lam Yaḥkum al-Sanata wa al-Kitāba*, Vol. 1. Bombay: Dār al-'Āṣimah, TT.

Al-Kalabī, Yūsuf ibn 'Abdurraḥman ibn Yūsuf, Abū al-Ḥajjāj, Jamāluddīn ibn al-Zakiyya Abī Muḥammad al-Qaḍāi. *Tahdhīb al-Kamal*, Vol. 9. Bairud: Ma'susah al-Risālah, 1980.

_____. *Tahdhīb al-Kamal*, Vol. 16. Bairud: Ma'susah al-Risālah, 1980.

_____. *Tahdhīb al-Kamal*, Vol. 21. Bairud: Ma'susah al-Risālah, 1980.

_____. *Tahdhīb al-Kamal*, Vol. 31. Bairud: Ma'susah al-Risālah, 1980.

_____. *Tahdhīb al-Kamal*, Vol. 4. Bairud: Ma'susah al-Risālah, 1980.

_____. *Tahdhīb al-Kamal*, Vol. 9. Bairud: Ma'susah al-Risālah, 1980.

Al-Khātib, Yaḥyā 'Abd al-Raḥmān. *Aḥkām al-Mar'ah al-Ḥāmil fī al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Al-Khatib, M. 'Ajaj. *'Ulum al-Hadis*. Beirud: Dar al-Fikr, 1975.

_____. *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1975.

_____. *al-Sunnah Qablā at-Tadwīn*. Beirud: Dar al-Fikr, 1997.

Al-Mubarakfurī, Abū al-'Alā Muḥammad 'Abd al-Raḥman ibn 'Abd al-Raḥīm, *Taḥfat al-Aḥwādhī bi Sharḥi Jāmi' al-Tirmidhī*, Vol. 4. Bairut: Dār Kutubi al-'Ilmiyyah, TT.

Al-Qazauni, Ibnu Majah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, Vol 1. TK: Daru Ihya al-Kitabi al-'Arabiyah, TT.

Al-Shaibānī, Abū 'Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl bin Asad. *Musnad Imam Aḥmad ibn Ḥanbal,* Vol. 28. TK: Mu'sasah Al-Risalah, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq ibn Bashīr ibn Shadād bin 'Amr al-Azadī. *Sunan Abū Dāwud,* Vol. 2, no 2158 (Bairud: Al-Maktabah Al-'Ash'ariyah, TT.

Al-Tirmisī, Muḥammad Maḥfudz ibn Abdillah. *Manhaj Dzaw al-Nadhr: Syarah Manzumah Ilmu al-Athar*. Mesir: Al-Halabi, 1955.

Anwar Bc, Moh. *Ilmu Musthalah Hadits*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1981.

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis*. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.

_____. *Studi Kitab Hadis*, cet. 2. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2010.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Aseri, Muhsin. "Kedudukan Anak Diluar Nikah". *An-Nahdhah*, Vol. 3 No. 6. Kandangan, Desember 2010.

Assa'idi, Sa'dullah. *Hadis-Hadis Sekte*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ath-Thahhan, Mahmud. *Musthalah al-Hadis: Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, jilid 2. Jakarta: Ummul Qura, 2017.

Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan, 1981.

Bisri, Hasan. *Kompolasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Chozin, Fadjrul Hakam. *Panduan Penulisan: Makalah Tugas*. Surabaya: Qisthos Digital Press, 2012.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djuned, Daniel. *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*. TK: Erlangga, 2010.

Fatma, Siti. *Menikahi Wanita Hamil Dalam Perspektif Hadis: Studi Analisis Sanad dan Matan*. Lampung: UINRADENINTAN, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghony, Djunaidi. *Metodologi Penelitian Kualtiatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.

Ibn Ḥaidar, Muḥammad Ashraf ibn Amīr ibn ‘Ali. *‘Aun al-Ma’būdi Sharah Sunan Abī Dāwud, wa Ma‘ahu Ḥashiyah ibn al-Qayim: Tahdhīb Sunan Abī Dāwud wa Iḍāhi ‘Alaih wa Mushkilah*, Vol.6. Bairut: Dār Kutubi al-‘Ilmiyyah, TT.

Ibn Kathīr, Ismaīl. *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr (terjemah singkat Tafsir Ibn Kathīr)* Vol. 8, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 2004.

_____. *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr (terjemah singkat Tafsir Ibn Kathīr)* Vol. 4, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 2004.

Ibnu Jibrin, Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin, dan Syaikh. *Islamic Fatawa Regarding Women: Wanita Bertanya Ulama Menjawab*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

_____. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

_____. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.

_____. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2012.

Makinuddin. “Kedudukan Anak yang Lahir dari Nikah Tutup Malu Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*. Vol. 7 No. 1. Surabaya, Juni 2004.

Mudatsir. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muklis, Muhammad. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil oleh selain yang Menghamili: Studi Kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Rejo Kabupaten Bojonegoro*. Surabaya: UINSBY, 2014.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradikma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits.* Yogyakarta: Idea Press, 2008.

Rahman, Fathur, *Ikhtisar Musthalah al-Hadis*. Bandung: Al-Ma'arif, 1974.

Ranuwijaya, Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 1996.

Reviewer, Tim MKD. *Studi Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

Ridwan, A. Muhtadi. *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar*. Malang: UINMaliki, 2012.

Salim, Agus. "Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam". *Jurnal Usuluddin,* Vol. XVII No. 2. Surabaya, Juli 2011.

Saoki. "Implikasi Dan Implementasi Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah Perspektif Hukum Fiqih". *Jurnal Penelitihan Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 19 No. 1. Surabaya, Juni 2016.

Shakīr, Aḥmad Muḥammad. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ wa Huwa Sunan al-Tirmidhī*. Kairo: Matba'ah Musṭafa al-Halabi, 1973.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 14. Tangerang: Lentera Hati, 2007.

Soebahar, M. Erfan. *Menguak Fakta Keabsaahan al-Sunnah: Kritik Mushthafa al-Siba'i terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadis dalam Fajr al-Islam.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Soetari, Endang. *Ulumul Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press, 1997.

Sucipto, Muhammad Hadi, dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UINMALIKI, 2010.

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Prespektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Suryadilaga, Suryadi dan Muhammad Alfatih. *Metode Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Suyadi, Agus Shalahuddin dan Agus. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

_____. *Ulumul Hadis*, cet 2. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Syafitri, Armauli Rangkuti dan Rezni. *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Quddanah: Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Medan: UINSU, 2017.

Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadis*. Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 1985.

Zaghlūl, Abū Hājar Muḥammad al-Saʿīd ibn Basyunī. *Mawsūʿah Aṭrāf al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf*. Bairut: Dār al-Kutubi al-ʿIlmiyah, TT.

Zahw, Muhammad Abu. *The History of Hadith: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, ter. Abdi Pemi Karyanto. Depok: Keira, 2015.

Zein, Ma'shum. *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Mustholah Hadits*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id